

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA BIDANG KEPAEBANAN BERBASIS
KEADILAN**

Oleh :

**Muhammad Zulfan Tanjung
PDIH. 00.2023.23.86**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 23 Mei 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA BIDANG KEPAEBANAN BERBASIS KEADILAN


Oleh :

MUHAMMAD ZULFAN TANJUNG
NIM : 10302300131


DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 25 November 2025


Promotor


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002


Promotor


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co-Promotor


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Zulfan tanjong

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tak terlupakan juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya sampai akhir jaman yang telah memberi limpahan rahmat, karunia serta ilmunya. Penelitian ini disusun guna menambah pengetahuan baik untuk pembaca umumnya maupun untuk penulis sendiri dengan judul: **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BIDANG KEPAEBANAN BERBASIS KEADILAN** guna memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan ujian usulan proposal penelitian disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., SH.,M.Hum** selaku Promotor dan bapak **Dr. Alpi Sahri** selaku Co Promotor pertama dan **Bapak Dr. H. Jawade Hafidz., SH.,MH** selaku Co Promotor Kedua yang dengan kesabaran dan ketelitiannya beliau lah proposal penelitian disertasi ini dapat diselesaikan

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr . H. Gunarto. SH.,SE.,Akt.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan agung

2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,SH.,MH selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.,SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Ibu Prof. dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., SH.,M.Hum selaku Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam sultan Agung
5. Bapak Hendro Dewanto selaku Direktur Penuntutan pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia
6. Ira Fitriani., SH.,MH, selaku istri tercinta
7. Dafi Tanjung dan Kevin Tanjung selaku anak-anak penulis

Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan disertasi ini tanpa bantuan dari semua pihak yang menaruh perhatian dan bersedia membantu untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak/ ibu yang telah memberikan dukungan doa serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan proposal penelitian disertasi, kepada istri dan anak- anak terscinta yang senantiasa selalu memberikan dorongan moril kepada penulis dan seluruh keluarga besar serta tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada rekan rekan sejawat dan rekan perkuliah yang telah memberikan dukungan serta masukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan proposal peneltian Disertasi ini


Sangat disadari oleh penulis bahwa penulisan usulan proposal penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, terutama saya sampaikan ucapan terimakasih kepada promotor dan co-promotor yang telah membimbing penulis dalam penulisan usulan proposal Disertasi ini dengan sabar dan selalu memberikan saran serta motivasi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Disertasi ini jauh dari sempurna kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Disertasi ini sangat penulis harapkan, semoga usulan proposal penelitian Disertasi ini dapat dikembangkan menjadi Disertasi

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2025

Muhammad Zulfan Tanjung



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iiI
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Kegunaan Penelitian	24
E. Kerangka Konseptual	25
F. Kerangka Teoritik	28
G. Kerangka Pemikiran.....	36
H. Metode Penelitian	37
1. Paradigma Penelitian	38
2. Jenis Penelitian.....	39
3. Metode Penelitian	40
4. Sumber Data.....	40
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
6. Metode Analisis Data.....	43
I. Originalitas/Keaslian Penelitian.....	45
J. Sistematika Penulisan	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Tinjauan Pustaka tentang Rekonstruksi	50
A.1 Tinjauan Pustaka Pengertian Rekonstruksi	51
A.2 Tinjauan Pustaka Pengertian Rekonstruksi Hukum	53
B. Kajian Pustaka regulasi.....	57
B.1 Tinjauan Pustaka tentang regulasi	58
B.2 Regulasi Penegakan Hukum.....	63

C. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Kepabeanan.....	69
C.1 Pengertian Tindak Pidana.....	70
C.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	77
C.3 Jenis Tindak Pidana.....	81
C.4 Tindak Pidana Penyelundupan	86
C.5 Regulasi di Bidang Kepabeanan.....	92
D. Tinjauan Pustaka Tentang keadilan.....	98
D.1 Pengertian Keadilan	100
D.2 Prinsip Keadilan	102
D.3 Keadilan Restoratif (restorative Justice)	103
D.4 Prinsip-prinsip Keadilan restorative	108
D.5 Tujuan Restorative Justice	109
D.6 Pendekatan Restorative Justice	113
BAB III REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
KEPABEAN BELUM BERBASIS KEADILAN.....	118
A. Regulasi Impor Barang Bekas Pada CV Genius Motor.....	122
B. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan di	
Indonesia.....	129
B.1 Penerapan/Penegakan Hukum Kepabeanan	137
B.2 Regulasi Penegakan Hukum Pidana yang Belum Berkeadilan .	142
C. Batasan-batasan tentang Barang yang dilarang	155
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN	
HUKUM TINDAK PIDANA BIDANG KEPABEANAN SAAT INI... 	164
A. Substansi Hukum Bidang Kepabeanan	169
B. Struktur Hukum Bidang Kepabeanan	180
C. Budaya Hukum Bidang Kepabeanan	186
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM	
TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEAN BERBASIS	
KEADILAN	200
A. Sistem Penegakan Hukum di Berbagai Negara	202
B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan	

yang Berbasis Nilai Keadilan.....	203
C. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan yang Berbasis Nilai Keadilan	209
BAB V PENUTUP.....	229
A. Kesimpulan	229
B. Saran	236
C. Implikasi Kegiatan Disertasi yang Berbasis Nilai Keadilan	240
DAFTAR PUSTAKA	241



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu kaidah yang mana didalamnya ada seperangkat norma-norma berisi ajaran, larangan dan sanksi, yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial. Kontrol sosial tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.¹ Hukum yang merupakan seperangkat norma dan mempunyai fungsi dan tujuan, maka hukum adalah yang pertama hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*. Artinya bahwa *law in the books* menurut rancangan hipotesis adalah tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman dan juga sanksi apabila ada diantara anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran.

Secara sederhana maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan mengenai perilaku manusia yang mempunyai tujuan dalam rangka mewujudkan keadilan, menjamin kepastian, kesejahteraan, kemudahan pembangunan, mengatur tata tertib masyarakat dalam konteks pergaulannya, baik itu secara personal, bermasyarakat ataupun dalam konteks pergaulan berbangsa dan bernegara.² Maka jelas bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga keseimbangan masyarakat sehingga akan menciptakan ketertiban dan

¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung, hlm. 27

² Dudung Indra Ariska, 2013, *Yurisdiksi Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.

keadilan yang dirasakan oleh semua orang yang dalam masyarakat. Tujuan tersebut adalah hal yang akan dicapai pada saat hukum dibentuk.

Sejatinya hukum dibentuk dengan suatu tujuan, sebab pada saat dan dimana hukum diberlakukan, maka hukum mempunyai jati diri dan otoritas dengan karakter yang bersifat otonom. Artinya, kapan dan dimana hukum tersebut diberlakukan, maka hukum tidak hanya mengikat pada institusi yang membuat dan memberlakukan hukum tersebut. Setidaknya kita tahu bahwa hukum dibentuk karena dipertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssichherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).³ Jeremy bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number*). Kemudian Bentham juga menyatakan bahwa tujuan hukum yaitu untuk menyempurnakan kehidupan, mengendalikan kelebihan, memajukan kehidupan dan menjaga kepastian⁴. Sehingga berdasarkan pernyataan diatas, bisa kita simpulkan bahwa hukum dibentuk untuk melengkapi kehidupan manusia dan juga menjaga kepastian dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Kemudian dari tujuan dibentuknya hukum maka selanjutnya adalah masuk pada tataran implementasi dari hukum tersebut. Pada tataran implementasi, prosesnya ternyata dalam pencapaian tujuan hukum itu tidak mudah dan bahkan tidak sebanding lurus dengan ketika meletakkan ide dasar tujuan hukum secara

³ Darji Darmodihajo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 154

⁴ Jeremy Bentham, dalam Ahmad Rustandi (1992), *Responsi Filsafat Hukum*, CV. Armico Bandung, hlm. 18

konseptual. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi.⁵ Fitrah manusia yang sarat dengan banyak nya kepentingan, membuat manusia berusaha mewujudkan dan melindungi kepentingan tersebut. Upaya manusia dalam mewujudkan dan melindungi kepentingannya seringkali menghadapi benturan kepentingan satu sama lainnya. Pada konteks tersebut, maka hukum berfungsi untuk membangun keseimbangan di antara berbagai kepentingan tersebut, hanya bisa terwujud manakala hukum yang mengaturnya dapat ditaati dan ditegakkan sebagai aturan yang mengikat seluruh aktivitas pada seluruh kehidupan manusia. Seperti yang dinyatakan. Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum dibentuk untuk menyempurnakan kehidupan manusia, maka dalam implementasinya membutuhkan ketaatan dan penegakan.

Penegakan hukum atau sering disebut dengan *law enforcement*, dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Sebagai suatu penegakan hukum maka dalam sistem peradilan pidana menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Di sisi lain, sistem peradilan pidana juga dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* (perlindungan masyarakat) yang terkait dengan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang titik beratnya ada pada nilai kegunaan (*expediency*).

Di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum, baik yang sistem hukumnya bergabung ke dalam keluarga hukum (*recht family*) *common law system*

⁵ Op.Cit, Dudung Indra Ariska (2013)...hlm. 4

maupun *civil law system*, apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, negara melalui alat-alatnya menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana dan atau menjatuhkan pidana melalui proses peradilan yang tata caranya diatur dalam hukum acara pidana. Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan istilah dari suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Remington bahwa sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁶

Sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan bidangnya serta peraturan yang melatarbelakangi masing-masing lembaga atau komponen tersebut.⁷ Upaya penegakan hukum pidana diberlakukan pada perkara-perkara pidana salah satunya adalah perkara mengenai tindak ekonomi pabean. Perkara pabean termasuk pada aktivitas perekonomian yang kemudian diikuti dengan lahirnya berbagai bentuk tindakan yang merugikan kepentingan umum. Pada kongres IV Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya di sebut PBB) tahun 1970 bertempat di Kyoto⁸, dimana dalam kongres tersebut membahas tentang pencegahan kejahatan dan

⁶ Atmasasmita, R. 2010. *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana, hlm. 2

⁷ Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen & proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 11

⁸ Soedarto 1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Masala-masalah Hukum*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm. 102

pembinaan pelaku kejahatan (*fourth united nations congress on the prevention of crime and treatment of offenders*) menyadari bahwa berbagai aspek penting dari perkembangan masyarakat untuk menimbulkan kejahatan.

Hukum pidana ekonomi menurut Pompe⁹ adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macam pidananya. Perbuatan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi melahirkan hubungan. Apabila dilihat dari hubungan yang terjadi dalam aktivitas tersebut maka hubungan tersebut menyangkut hubungan keperdataan dalam masyarakat. Akan tetapi dengan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, maka bidang itu kemudian masuk ke dalam bidang administrasi negara, hal tersebut dikarenakan adanya upaya negara melalui sistem pemerintah untuk menata aktivitas perekonomian secara baik untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Pengaturan yang dilakukan oleh negara memerlukan adanya sanksi, baik sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Di lekatkannya sanksi pidana kedalam hukum ekonomi, membutuhkan adanya proses dan kelembagaan hukum pidana, baik proses dan kelembagaan yang sudah ada maupun dengan pembentukan norma dan kelembagaan baru, yang menyimpang dari norma hukum pidana hukum. Keseluruhan aturan, baik itu berupa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sanksi pidana,

⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka Cipta, hlm. 7

hukum acara dan kelembagaan yang terkait dengan hukum ekonomi, maka hal tersebut disebut dengan hukum ekonomi.

Maka melihat gabungan konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi merupakan aturan hukum yang menentukan pidana apa yang dapat dijatuhkan sebagai upaya manusia dalam mencapai kemakmuran. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Hamzah yang menyatakan hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai corak tersendiri yaitu corak ekonomi.¹⁰ Pengaturan-pengaturan masalah ekonomi dalam hukum ekonomi seperti dikemukakan diatas mencakup aspek yang sangat luas di berbagai sektor perekonomian. Seperti masalah perbankan yang diatur dalam undang-undang dibidang perbankan, dan sebagainya termasuk masalah pabean yang diatur dalam undang-undang pabean. Semua peraturan tersebut diperkuat dengan sanksi pidana yang bertujuan agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Selain hukum pidana ekonomi, di dalam literatur hukum pidana ikut berkembang istilah yang namanya tindak pidana ekonomi atau tindak pidana di bidang ekonomi. Secara terminologi, istilah tersebut mencakup pengertian tindak pidana dalam bidang ekonomi. Apabila dilihat daripada pengertian hukum pidana, maka pengertian tindak pidana lebih sempit ruang lingkupnya. Karena tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Simon dalam buku Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang

¹⁰ Andi Hamzah, 1991, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Revisi, Jakarta, Erlangga, hlm. 1

yang dianggap mampu bertanggungjawab.¹¹ Kemudian Anwar membedakan tindak pidana ekonomi dalam arti sempit yaitu perbuatan yang melanggar Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Sementara tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan yang melanggar aturan dibidang ekonomi lainnya yang dikenakan sanksi pidana.¹² Dengan demikian maka tindak pidana ekonomi hanya mencakup perbuatan yang dilarang dan ancaman yang dapat diberikan, yaitu aturan hukum pidana yang dapat dikenakan atau diancam dengan pidana dan terjadi pada bidang ekonomi.

Apabila diperbandingkan antara pengertian tentang hukum pidana ekonomi dan tidak pidana ekonomi, maka hukum pidana ekonomi sebagai konsep hukum sangat jelas mempunyai aspek yang lebih luas, bukan saja berkaitan dengan tindakan dan perbuatan yang dilarang serta sanksinya, melainkan juga berkaitan dengan proses atau penegakan hukum itu sendiri, bahkan juga berkaitan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan tindak yang dilarang. Salah satu tindak pidana ekonomi adalah tindak ekonomi kepabeanaan.

Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.¹³ Dari definisi tersebut maka yang berperan dalam kepabeanaan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut dengan DJBC) yang mempunyai peran yang sangat

¹¹ Op.Cit. Moeljatno, 2015, *Asas-asas....*hlm. 56.

¹² Iza Fadri, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*, Jakarta, PTIK Press hlm. 36

¹³ Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Jakarta: Menteri Hukum dan Asasi Manusia

strategis baik dalam pengawasan maupun pelayanan. Pengawasan atas kepabeanan dilakukan oleh DJBC atas daerah pabean Indonesia, dimana daerah tersebut meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan llandas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang kepabeanan.¹⁴

Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan, dimana nilai perdagangan luar negeri mengalami peningkatan. Berikut adalah nilai perdagangan luar negeri Indonesia

tabel 1.1
Nilai Perdagangan Luar Negeri Indonesia (juta USD)

Tahun	Total Ekspor	Total Impor	Trade balance
2019	167.682,99	171.275,76	3.592,77
2020	163.191,84	141.568,99	21.623,04
2021	231.609,51	196.189,99	35.419,52
2022	291.979,12	237.447,06	54.532,06

Sumber : <https://satudata.kemendag.go.id/>

Bila dilihat dari tabel diatas, maka terlihat perkembangan nilai ekspor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dimana rata-rata kenaikan nilai ekspor 213.615,87, kemudian total impor dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 ada nya penurunan dari 171.275,76 ke

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2007. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

141.568,80, namun tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan. Apabila dirata-ratakan maka total impor 186.620,45

Nilai ekspor terbagi dalam dua kategori utama yaitu ekspor migas dan ekspor non migas. Berikut daftar nilai ekspor Indonesia

Tabel 1.2
Nilai Ekspor Indonesia (juta USD)

Tahun	Migas	Non Migas	% non migas
2019	11.789,26	155.893,73	92,97 %
2020	8.251,09	154.940,75	94,94 %
2021	12.247,42	219.362,09	94,71 %
2022	16.019,74	275.959,38	94,51 %

Sumber : <https://satudata.kemendag.go.id>

Pada nilai ekspor yang terdiri dari migas dan non migas, terdapat bahwa nilai ekspor didominasi oleh ekspor non migas yaitu mencapai 94 %. Melihat data diatas, nilai ekspor migas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terjadi kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang justru turun 3.538,17 dari nilai 11.789,26. Namun selanjutnya mengalami peningkatan kembali. Kemudian dari nilai ekspor non migas ada kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Kemudian pada sisi impor, bahwa Indonesia terbagi menjadi *consumption goods*, *raw material support* dan *capital goods*. Berikut daftar nilai impor Indonesia:

tabel 1.3
 Nilai Impor Indonesia (juta USD)

Tahun	Consumption goods	Raw Material Support	Capital Goods	Total
2019	16.454,04	126.355,56	28.466,16	171.275,76
2020	14.655,70	103.209,94	23.703,16	141.568,80
2021	20.182,85	147.380,17	28.626,97	196.189,99
2022	19.832,37	181.260,07	36.354,62	237.447,06

Sumber : <https://satudata.kemendag.go.id>

Nilai impor dari tahun 2019 sampai dengan 2022 didominasi oleh *raw material support* dengan proporsi sekitar 74,53 %, *capital goods* 15,82 % dan *consumption goods* 9,65 %. Impor Indonesia pada tahun 2022 mencapai 237.447,06 juta USD dengan rata-rata nilai impor selama periode tersebut yaitu 186.620,40 juta USD.

Pada tabel 1.1 memperlihatkan banyaknya potensi perdagangan luar negeri dengan perbandingan luasnya pabean Indonesia sebagai daerah pengawasan di bidang kepabeanan, sehingga hal tersebut membuka peluang terjadinya tindak pidana di bidang kepabeanan. Berdasarkan data yang didapat dari DJBC, selama periode 2020 sampai dengan 2022 maka terdapat tindak pidana di bidang kepabeanan yang statusnya masuk pada tahap penyidikan. Adapun total tindak pidana tersebut sejumlah 139 kasus.

Tindak pidana dibidang kepabeanaan¹⁵ adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006¹⁶ tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (selanjutnya disebut dengan UU No. 17 Tahun 2006). Pada ketentuan hukum¹⁷ tersebut telah diatur tentang perbuatan tertentu sebagaimana ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kepabenanan. Ketentuan mengenai tidak pidana di bidang kepabeanaan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 yang kemudian dikelompokan oleh DJBC menjadi bentuk-bentuk tindak pidana dibidang kepabeanaan ataupun delik tindak pidana dibidang kepabeanaan antara lain:

Tabel 1.4
Daftar Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Kepabenan

No	Bentuk Tindak Pidana	Pasal Terkait	Perbuatan Pidana
1	Penyelundupan Impor (<i>Unmanifest</i>)	Pasal 102 huruf (a)	Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2)
2	Penyelundupan impor bongkar tanpa izin	Pasal 102 huruf (b), (c), (d)	a) membongkar barang impor diluar Kawasan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean b) membogkar barang impor yang tidak tercantum dalam

¹⁵ Aditya Subur, Hari Kesuma, 2023, *Analisa Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan*, ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print) Copyright © 2023, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved

¹⁶ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan

¹⁷ DJBC dan PPATK. 2022. *Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor Kepabeanaan dan Cukai*. Jakarta: DJBC dan PPATK

			<p>pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (3)</p> <p>c) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan</p>
3	Penyembunyian impor secara melawan hukum	Pasal 102 huruf (e)	Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
4	Pengeluaran tanpa izin impor	Pasal 102 huruf (f), (g)	<p>a) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini</p> <p>b) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan hal tersebut dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya</p>
5	Penyelundupan ekspor	Pasal 102 A	<p>a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean</p> <p>b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor</p> <p>c) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean</p>

			<p>d) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor</p> <p>e) memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 A ayat (3)</p> <p>f) membogkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean, atau</p> <p>g) mengangkat barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A ayat (1)</p>
6	Customs Fraud (pemberitahuan pabean palsu, manipulasi data pembukuan/catatan keterangan lisan yang tidak benar	<p>Pasal 102 huruf (h),</p> <p>Pasal 103 huruf (a),(b) (c),</p> <p>Pasal 104 huruf (b), (c), (d)</p>	<p>a) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah</p> <p>b) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan</p> <p>c) membuat, menyetujui atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan</p> <p>d) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean</p> <p>e) memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan</p> <p>f) menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan; atau;</p>

			g) menyimpan dan/atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili diluar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean
7	Penandaan barang ekspor/impor	Pasal 103 (d), Pasal 104 (a)	a) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana b) mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, pasal 102 A atau Pasal 102 B
8	Akses ilegal kepabeanan	Pasal 103 A	setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan
9	Merusak segel	Pasal 105	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai

Sumber : DJBC dan PPATK Tahun 2023

Pada tabel diatas dijelaskan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bentuk tindak pidana dan perbuatan pidana nya. Selama periode 2020 sampai dengan 2022, tindak pidana didominasi oleh tindak pidana di bidang kepabeanan impor sebanyak 75 %. Seperti yang tertera diatas bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana kepabeanan impor tercantum pada Pasal 102 huruf a, Pasal 103 huruf a dan Pasal 102 huruf f. Tercatat tabel diatas bahwa Pasal 102 huruf a, dinyatakan bahwa setiap

orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifestasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 A.

Semua barang diperbolehkan untuk diimpor, namun ada yang dikecualikan bagi barang-barang tertentu atau termasuk yang dilarang untuk diimpor. Hal tersebut tertuang didalam Permendagri No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor¹⁸. Di dalam memperhatikan barang yang dilarang diimpor maka Permendag Nomor 18 tahun 2021 perlu juga diperhatikan. Pada Permendag Nomor 18 tahun 2021 salah satunya tercantum pada Pasal 18 ayat (1)¹⁹ jelas tertulis bahwa setiap importir barang dalam keadaan baru. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dapat didasarkan pada:

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Kewenangan Menteri dan atau
- c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Kemudian masih pada pasal yang sama ayat (3) barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu:

- a. Barang yang dibutuhkan oleh importir berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri dalam rangka proses produksi untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali; atau
- b. Barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam, serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

¹⁹ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Salah satu perkara tindak pidana kepabeanan adalah tentang impor barang bekas yang dilakukan oleh CV *Genius Motor*, yang mengimpor mesin mobil bekas bukan baru yang berasal dari Port Klang Malaysia dan masuk melalui Pelabuhan belawan. Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa semua barang bekas yang masuk ke Indonesia adalah illegal lantaran masuk ke dalam larangan terbatas (lartas) dan harus dimusnahkan.

ketika semua produk impor bekas yang berhasil ditemukan dalam penindakan harus dimusnahkan. Artinya bahwa mengimpor barang bekas termasuk mesin mobil bekas telah melanggar tindak pidana ekonomi khususnya kepabeanan. ada sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor yaitu:

Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima miliar rupiah)²⁰

Kasus CV *Genius motor* terjadi pada tahun 2022, perusahaan CV. *Genius Motor* melakukan impor Barang Modal dengan kondisi Tidak Baru (BMTB), berupa mesin mobil bekas dengan kode HS 8408.20.96. Namun, berdasarkan hasil pengecekan fisik, didapati berbagai jenis barang lainnya yang ikut di impor, yaitu *spare part Velg 16"*, Power Stering, Mesin Mobil <3.500 cc, *Chasis Ralatan*, Pintu Samping, Pintu Belakang, Axle Rim, dan Transmisi. Jelas sesuai dengan aturan diatas tentang kepabeanan maka impor yang dilakukan oleh CV *Genius motor* tidak

²⁰ Lihat Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Pasal 102 huruf (a)

sesuai, karena menggunakan kode HS yang tidak sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Kode HS 8408.20.96 yang seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor mesin mobil bekas dengan kapasitas silinder >3500 cc, juga digunakan untuk mengimpor barang lain seperti spare part Velg 16" merek Vossen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, Power Stering merek Mitsubishi sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, Mesin Mobil <3.500 cc merek Avanza, dan Xenia sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, Chasis Ralatan, tanpa merek sebanyak 1 (satu) unit, Pintu Samping merek Suzuki Futura, sebanyak 9 (sembilan) unit, Pintu Belakang merek All New Terios 2019, sebanyak 3 (tiga) unit, Axle Rim merek Talitesto, sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit, dan Transmisi merek Honda Jazz, sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertuang pada Buku Tarif Keabeanan Indonesia (selanjutnya disebut dengan BTKI) yang telah mengatur kode HS untuk setiap jenis barang yang akan di impor. BTKI adalah acuan yang digunakan oleh Bea dan Cukai Indonesia untuk memberikan informasi mengenai klasifikasi barang, kode HS dan menentukan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor yang terjadi.

Berdasarkan informasi di lapangan (termasuk pendataan dari disperindag), bahwa barang-barang yang diimpor tersebut umumnya digunakan oleh konsumen seperti penggiat *off-road*, mobil penumpang, serta mobil pribadi. Meskipun dengan konsumsi yang terbatas, tetap saja hal tersebut merugikan perekonomian, dan keuangan negara, walaupun dengan cakupan yang relatif kecil dan tidak masif, setidaknya terhadap perekonomian di provinsi Sumatera Utara, khususnya kota Medan.

Aktivitas impor tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian di Sumatera Utara, karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, menimbulkan ketidak stabilan pasar, mengurangi daya saing produk dalam negeri khususnya industri otomotif, mengurangi penyerapan tenaga kerja, dan menimbulkan kerugian perekonomian. Aktivitas impor barang bekas tanpa izin memberikan dampak yang lebih kecil terhadap perekonomian dibanding dengan aktivitas penjualan barang baru dan resmi. Selain itu juga berdampak terhadap *idle*-nya barang baru dan resmi yang semestinya beredar dan masuk dalam perekonomian. Impor barang bekas ilegal yang dilakukan oleh CV. *Genius Motor* telah mengakibatkan kerugian terhadap nilai tambah (*value added*) perekonomian Sumatera Utara, berupa kerugian bruto sebesar Rp 1.571.190.500, dan kerugian netto sebesar Rp 1.333.140.500.

Dalam penyelesaian perkara kepabeanan berdasarkan Pasal 102 huruf h²¹ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 dan apabila dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) huruf K UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa

*“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ...k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan **denda damai** dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

²¹ Lihat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 102 huruf h yang berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf K, “denda damai” adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung dan Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung penghentian tingkat penuntutan diluar pengadilan.

Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian diluar acara adalah asas oportunitas, dimana asas tersebut ada ditangan jaksa agung yang berhak menyelesaikan suatu perkara diluar acara kecuali beliau memberi limpahan wewenang kepada jaksa tingi atau kepala kejaksaan negeri untuk penerapan asas tersebut. Denda damai adalah penyelesaian diluar acara, yang menandakan bahwa penyelesaian perkara tanpa memajukan kemuka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara kejaksaan (agung) dengan tersangka. Denda damai atau yang disebut dengan *schikking* diatur dalam Pasal 29 OB (Ordansi Bea), yang apabila diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. *Schikking* ini tidak berlaku apabila tindak pidana tersebut dianggap kejahatan.²² Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa kewenangan itu diberikan kepada badan penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, apabila *beschikking* yang dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dan proses maka *beschikking* tersebut mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan berlaku.

²² Leden Marpaung, Tindak Pidana penyelundupan Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penghentian perkara dengan denda damai, dasar hukum nya adalah asas oportunitas, dimana asas tersebut yang mempunyai kewenangan adalah jaksa agung. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa di lingkungan kejaksaan, Jaksa agunglah yang mempunyai hak mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Jaksa agung bisa menganggap bahwa akan lebih banyak kerugian apabila melakukan penuntutan, baik kerugian terhadap masyarakat maupun negara. Maka dengan demikian perkara tersebut dapat dikesampingkan. Pertanggungjawaban tersebut menjadi tanggungjawab jaksa agung atas hak oportunitas kepada presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.²³

Dalam penerapan asas oportunitas oleh jaksa agung harus meminta pertimbangan dari badan-badan kekuasaan negara lainnya. Hal tersebut memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia namun dirumuskan didalam BAB II Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan sebagai berikut:

“.....pertama-tama kita perhatikan baik KUHAP maupun Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak memuat kejelasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu maka sehubungan dengan itu kita harus perhatikan dalam praktek selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum: jaksa agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada

²³ Lihat : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan Menhankam, Kapolri bahkan seringkali dengan Presiden”²⁴

Pedoman penyampingan perkara demi kepentingan umum yang merupakan kewenangan eksklusif jaksa untuk mengesampingkan agung sebagaimana diterangkan diatas, seperti bermaksud untuk menunjukan adanya kelemahan substansial (ketidakjelasan) mengenai representasi atau kriteria kepentingan umum yang dijadikan syarat formal dalam pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum, baik hal itu tersirat dalam KUHAP ataupun dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, solusi yang diatur dalam pedoman tersebut, bahwa pada saat jaksa agung memiliki gagasan perkara pidana demi kepentingan umum dalam rangka melaksanakan asas oportunitas, diisyaratkan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari badan-badan kekuasaan negara lainnya yang tentu saja berhubungan dengan masalah tersebut, dan kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan forum musyawarah. Hart dan Abdul Hakim, berpendapat bahwa:

“.....selanjutnya sekalipun tidak ditegaskan dalam pasal ini, namun dimengerti bahwa sudah menjadi kebiasaan selama ini, bahwa dalam mengesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, jaksa agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut misalnya antara lain : Kepala Kepolisian Negara, Menteri Pertahanan Keamanan, bahkan seringkali langsung kepada presiden”²⁵

²⁴ Dudung Indra Ariska, 2013, *Yurisdiiksi Asas Oportunitas dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, hlm. 10-11

²⁵ A.C't Hart, Abdul Hakim, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Inti Sarana aksara, hlm. 12

Kembali pada penyelesaian diluar sidang yang merupakan kewenangan daripada jaksa agung tersebut, hanya berlaku untuk pelanggaran tertentu yaitu untuk pelanggaran yang semata-mata diancam dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman alternatif.²⁶ Penyelesaian diluar sidang pengadilan merupakan suatu cara menggugurkan hak menuntut terhadap pelanggaran yaitu dengan cara membayar denda tertinggi sebagaimana ancaman terhadap pelanggaran itu. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat lihat ada beberapa permasalahan tentang proses penegakan hukum dalam bidang ekonomi pabean yang antara lain:

1. Bagaimanakah cara penyelesaian diluar sidang pengadilan dalam tindak pidana ekonomi pabean?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan denda damai dalam tindak pidana ekonomi?
3. Bagaimanakah tugas dan kewenangan jaksa dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi?
4. Bagaimana wewenang jaksa dalam penghentian penuntutan pada perkara pidana ekonomi pabean?
5. Bagaimana rekonstruksi dalam penegakan hukum pada tindak pidana pabean yang berbasis pada keadilan?

²⁶ Johana. F.R Mamengko, 2012, Denda Dama Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi, Lex Crimen Vol. 1/No.1/Jan-Mrt/2012, <https://media.neliti.com/media/publications/3144-ID-denda-damai-dalam-perkara-tindak-pidana-ekonomi.pdf> diakses pada tanggal 11 November 2023 jam 15.50 WIB

Melihat dari identifikasi permasalahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana ekonomi pabean, dan adanya penyelesaian diluar sidang, serta bagaimana kewenangan jaksa agung dalam proses penegakan hukum, maka dapat ditarik suatu judul dalam disertasi ini yaitu; **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

B. RUMUSAN MASALAH

Merumuskan suatu masalah pada penelitian hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian hukum.²⁷ Pada latar belakang, sudah di indentifikasikan permasalahan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi pabean. Perlunya identifikasi masalah adalah untuk memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup memiliki makna esensial dari nilai penelitian tersebut menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada, kemudian permasalahan tersebut termasuk penting dan mendesak untuk dipecahkan, kemudian memiliki manfaat apabila masalah tersebut berhasil dipecahkan.²⁸

Maka berdasarkan identifikasi masalah diatas, kemudian dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah yang antara lain:

1. Bagaimanakah Regulasi Penegakan hukum Tindak Pidana di bidang Kepabeaan yang belum berbasis nilai keadilan?

²⁷ Rizki Darmawan Susilo, 2023, *Memilih Masalah dan Isu Hukum – Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia, hlm. 17

²⁸ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi, Penerbit Haura Utama, hlm. 34

2. Apa saja kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang Kepabebean saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang kepabebean Berbasis Nilai Keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian tersebut.²⁹ Pada penelitian ini akan mengarah pada bagaimana rekonstruksi dalam penegakan hukum pada tindak pidana ekonomi pabebean. sehubungan dengan hal tersebut maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penegakan hukum Tindak Pidana di bidang Kepabebean belum berbasis nilai keadilan
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang Kepabebean saat ini
3. Untuk menemukan dan menganalisis Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang kepabebean Berbasis Nilai Keadilan

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, perlu diuraikan kegunaan penelitian dalam penelitian ini. Kegunaan penelitian berisikan uraian kegunaan yang

²⁹ Gusti Heliana Safitri, 2023, *Tehnik Penulisan Proposal-Metode penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Media sains Indonesia, hlm.194

dihasilkan dari dilaksanakan penelitian ini. Melihat dari latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka ada kegunaan penelitian tersebut dibagi menjadi dua yang antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana ekonomi pabean yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana ekonomi pabean bagi masyarakat

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa hukum, pejabat/praktisi hukum, penegak hukum, legislator, pemerintah dan masyarakat pada umumnya terkait dengan tindak pidana ekonomi pabean di Indonesia

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, dari masalah apa yang ingin diteliti.³⁰ Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yyang ada dan disusun

³⁰ Moelkijat, 2008, *Makna kata Dalam Bahasa Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 22

kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³¹ Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktors adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang dicoba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini adalah upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas lembaga penyelesaian tindak pidana ekonomi pabean.

Kemudian **regulasi** adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu dan mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Regulasi dalam pemerintahan merupakan suatu peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok/lembaga/institusi dalam suatu negara.³² Regulasi di Indonesia sendiri diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa

³¹ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469.

³²

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/11714/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024, jam 08.45

unsur, yaitu suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukuman secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. setelah perbuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan perlu dipahami sebagai bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dalam suatu proses penegakan hukum.³³ Berlangsungnya proses peradilan pidana bergantung adanya peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana atau terdapat dugaan adanya perbuatan pidana yang dilaporkan atau ditemukan oleh lembaga kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses tersebut.

Tindak pidana di bidang Kepabeaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeaan. Di dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang Kepabeaan.

Nilai keadilan artinya dilandaskan atas keadilan. Maka nilai keadilan adalah suatu nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti

³³ Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni & Wiwin Triyunarti, 2023, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Penerbit Media Sains Indonesia, hlm. 67

seimbang hak dan kewajiban. Di dalam mewujudkan suatu keadilan, maka ini merupakan upaya dalam mewujudkan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Maka dengan demikian nilai keadilan adalah dasar dari pergaulan antar warga dan prinsipnya adalah untuk menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan yang didasarkan atas prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan dalam hidup bersama.³⁴

F. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.³⁵ Pada hakikatnya, dalam memecahkan masalah itu dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Dimulai dengan

³⁴ M. Agus santoso, 2014, *hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, hlm. 85

³⁵ Jujun S. Soeryasumantri, 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm 316

grand theory, dimana grand teori ini biasa nya digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini membahas mengenai tindak ekonomi pabean terhadap penegakan hukum yang berbasis pada keadilan. Tindak pidana pabean adalah perbuatan yang jelas telah dilarang dalam UU Nomor 10 tahun 1955 dan UU Nomor 17 Tahun 2006. Pasal-pasal yang dilanggar seperti yang dijelaskan pada latar belakang jelas melanggar sehingga menjadi bentuk=bentuk tindak pidana di bidang kepabeanan. Di dalam ketentuan hukum tersebut bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan. Kita tahu bahwa salah satu agenda yang reformasi hukum yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan adalah reformasi dalam penegakan hukumnya sendiri. Penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya dibidang hukum terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini menandakan adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa dirinya aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.³⁶

Bertitik tolak dengan hal diatas, maka dalam penelitian ini yang digunakan sebagai **grand teori adalah teori Keadilan Restoratif**. Teori Keadilan Restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam

³⁶ Satjipto Rahardjo 1988, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Penerbit Angkasa, hlm. 27, Dikutip dari Edwin N. Schuur, *Law And Order*, p. 39

penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.³⁷

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka

³⁷ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya

Kemudian untuk **midle teori** pada penelitian ini adalah **teori sistem hukum**.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.³⁸ Struktur adalah pola yang menunjukkan

³⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Penerbit Kencana.

tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁹

Kemudian pisau analisis selanjutnya adalah **apply teori yang pertama** yaitu **teori hukum progresif**. Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka kehadiran hukum itu

³⁹ Ibid, hlm 97

bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴⁰

Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Khaliq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Pandangan manusia sebagai *Kholifah fil ardh* menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaan-Nya dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subyek hukum yang paling lemah.

Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakkan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.⁴¹

Untuk mendukung teori hukum progresif, maka **apply teori kedua** menggunakan **teori penegakan hukum**. Di mana penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴² Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum tersebut merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana, yang kesemuanya diarahkan untuk mengendalikan kejahatan sampai pada batas yang di toleransi.⁴³ Satjipto menyatakan bahwa penegakan hukum dalam perspektif sosiologi bukan merupakan

⁴¹ Ibid

⁴² Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008;199-204

⁴³ Op.Cit, Alfies Sihombing...hlm. 77

suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik namun penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada suatu kenyataan yang kompleks.⁴⁴ Penegakan hukum tak bisa lepas dari pemaknaan akan hukum itu sendiri, dan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat tentang aturan hukum positif yang berlaku.⁴⁵

Penegakan hukum seperti yang disebutkan diatas, sebagai satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, maka setiap warga negara menginginkan akan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum yang merupakan salah satu bentuk dari keadilan. Tugas negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum. Hal tersebut menegaskan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecual. Efektivitas penegakan hukum yang dijelaskan oleh M. friedmann dalam bukunya menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiga hal ini saling terikat dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo , 2002, *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Muhammadiyah Press, hlm. 173

⁴⁵ Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di hadapan hukum*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Penegakan hukum ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. sebagai entitas yang berkembang seiring berjalannya waktu, rasa keadilan juga mengalami pergeseran paradigma.⁴⁶

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pmikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Ada beberapa manfaat kerangka berfikir yang antara lain:

1. Memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian
2. Membantu peneliti untuk mendapatkan konsep yang sudah terstruktur yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan setiap masalah yang akan diteliti dalam penelitian
3. Menghubungkan setiap bagian yang ada dalam penelitian
4. Peneltian akan mudah diperiksa karena adanya gambaran darialur penelitian bersumber dari kerangka pemikiran
5. Membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang ada didalam penelitian.⁴⁷


Supaya suatu penelitian menjadi terarah dan mudah diselesaikan, maka dibutuhkan kerangka pemikiran. Dengan adanya kerangka pemikiran akan

⁴⁶ Burhanuddin, 2022, *Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Bandung, Penerbit Marja, hlm.11

⁴⁷ Salsabila Maisah, Apa Itu Kerangka Pemikiran dalam Penelitian, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-kerangka-pemikiran-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 21 November 2023 jam 13.30 WIB

mempermudah alur kerjanya atau bisa dibilang mengetahui hal apa dulu yang harus dianalisis. Berikut adalah alur berfikir dalam penelitian ini:

Gambar 1.5
Kerangka pemikiran



H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kebiasaan dari suatu metode yang dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian

dan penilaian.⁴⁸ Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.

Di dalam penelitian ilmiah ada tujuan karena dilatar belakangi adanya masalah. Maka dalam penelitian dibutuhkan langkah-langkah prosedural dalam memecahkan masalah. Jenis masalah dan motivasi untuk memecahkan masalah menentukan metodologi apa yang akan dipakai. Metodologi yang merupakan pisau analisis memiliki langkah-langkah baku yang berbeda satu sama lain. Penelitian hukum (legal research) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research). Berikut adalah langkah-langkah dalam metodologi pada penelitian ini

1. Paradigma penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana paradigma digunakan dalam penelitian hukum. Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Dapat meliputi kode etik maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.⁴⁹ Secara umum, terdapat dua kelompok paradigma yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Selain itu juga ada beberapa paradigma lain antara lain paradigma pragmatism, paradigma

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Rajawali Press, hlm. 5

⁴⁹ Like Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press, hlm.

kritis, paradigma subjektivisme, paradigma konstruktivisme, dan paradigma pragmatism.

Paradigma dalam menjelaskan gejala-gejala hukum dan hubungannya dengan manusia adalah paradigma Interpretivisme dan Kritis yang merupakan rumah yang luas dan menjadi domain bagi banyak pendekatan teori dan metodologi dalam ilmu sosial dan humaniora, dan bahkan sebenarnya menjadi rumah bagi metode penelitian hukum “murni”, yang bertumpu pada analisis tekstual. Paradigma dalam penelitian ini adalah Interpretivisme terkait dengan hermeneutics, yang menekankan tentang eksaminasi terhadap teks (termasuk undang-undang). Peneliti berupaya menemukan makna yang terjaln dalam suatu teks. Ketika melakukan studi terhadap teks, peneliti mencoba menyerap atau memasuki bagian dalam dari suatu pandangan, yang merepresentasikan suatu keutuhan. Kemudian peneliti membangun pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bagian-bagian dari teks tersebut berkaitan satu sama lain menjadi suatu kesatuan. Biasanya makna-makna tersebut jarang yang sederhana atau jelas di permukaan. Peneliti hanya dapat memahami makna jika ia melakukan studi yang detail dari suatu teks, melakukan kontemplasi terhadap banyak pesan dalam teks dan mencari hubungan di antara bagian-bagian dari teks tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Neuman. W.L, 2007, *Basic of social research, Qualitative and Quantitative Approach*, Boston, United State of America, Pearson Education.Inz

2. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.

3. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁵¹ Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹⁰⁴ Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian.⁵²

4. Sumber data

Sumber data yang dipakai di dalam sebuah penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini, karena menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif, maka sumber data adalah

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20

data sekunder yaitu studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut sumber data dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 D dan Pasal 27
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Tambahan Undang-undang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- 4) Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang Kepabeanan
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 6) Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Permendagri No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor UU No. 16 tahun 2004

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir, yang

berkaitan dengan masalah penelitian.⁵³ Begitupun pada penelitian ini yang menggunakan bahan hukum sekunder yang tentunya berhubungan dengan tindak pidana ekonomi pabean dan penegakan hukum nya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya tentang penjelasan mengenai perundang-undangan, ensiklopedi hukum dan juga indeks majalah hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian. Data sekunder berasal dari Peraturan Peundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain, peraturan perundang-undangan, inventarisasi asas-asas hukum, hasil penelitian, jurnal internasional dan prossiding, dokumen-dokumen hukum seperti

⁵³ Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Malah, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 295

putusan hakim dan yurisprudensi, kamus hukum, ensiklopedia dll yang memang berkaitan dengan judul penelitian ini

b. Studi lapangan

Melakukan wawancara langsung kepada jaksa yang menangani permasalahan tindak pidana ekonomi kepabeanan

6. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Sementara menurut Aristoteles, bahwa metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduksi, berpangkal dari pengajuan premis mayor.⁵⁴ Kemudian diajukan premis minor⁵⁵, dan dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁵⁶

Intepretasi adalah suatu rekonstruksi buah pikiran yang tidak terungkapkan didalam undang-undang, mengutip pendapat dari VanSavigny. Sebagai kajian akademis, maka suatu penelitian dapat dilakukan intepretasi. Bukan tidak mungkin bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam melakukan praktek hukum. Maka dengan demikian ilmu dan praktek hukum intepretasi dibedakan menjadi intepretasi berdasarkan kata undang-undang, intepretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-

⁵⁴ Keterangan atau hasil pemikiran yang berupa pernyataan secara umum dan garis besar. Hasil pernyataan dari premis mayor sering dijadikan grand theory. Di dalam premis mayor mengandung term predikat (p) dan berupa kelas (M)

⁵⁵ Keterangan khusus atau pernyataan khusus dari suatu pemikiran. hasil dari premis minor biasanya disebut dengan istilah midle range theory. Premis minor mengandung term subyek (S) dan berupa anggota kelas (M)

⁵⁶ Peter Mahmud (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 105

undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris dan interpretasi modern.⁵⁷ Adapun metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Interpretasi berdasarkan kata undang-undang

Interpretasi ini beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam undang-undang. Interpretasi ini akan dapat dilakukan apabila kata-kata yang digunakan dalam undang-undang itu singkat, tidak bertele-tele, tajam, akurat tentang apa yang dimaksud dan tidak mengandung sesuatu yang bersifat *dubious*⁵⁸ atau makna ganda. Hal tersebut sesuai dengan karakter undang-undang sebagai perintah atau aturan larangan.⁵⁹

2) Interpretasi sistematis

Adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung. Selain juga harus dilihat bahwa hubungan tersebut bukan bersifat teknis, namun harus dilihat pula pada asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang yang merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan didalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.⁶⁰

⁵⁷ Ibid, hlm. 107

⁵⁸ Artinya bahwa pernyataan tertentu atau dugaan fakta yang bersumber namun tampaknya meragukan atau tidak mungkin. Umumnya, hal ini melibatkan ketidakpastian mengenai kebenaran atau keakuratan sumber tertentu

⁵⁹ Ibid, hlm. 112

⁶⁰ Ibid, hlm. 111-112

I. ORIGINALITAS PENELITIAN

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Maka dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, apabila peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparsan yang bersifat uraian. Berikut adalah tabel originalitas penelitian.

Tabel 1.6
Originalitas Penelitian Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Kepabeian Berbasis Nilai Keadilan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari penelitian ini
1	Lalu Parman; 2014; Prinsip individualisasi pidana dalam sistem pidana minimum khusus tindak pidana korupsi di Indonesia	Disertasi ini menghasilkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana dengan memberikan sanksi minimum khusus.	Perlunya persyaratan tertentu yang telah diformulakan dalam rancangan perubahan undang-undang tipikor
2	Tri Junianto; 2022; Rekonstruksi regulasi tindak pidana Hak Cipta sebagai upaya	1. Regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya penigkatan	Hendaknya diadakan deregulasi berkaitan dengan regulasi terkait

peningkatan ekonomi kreatif berbasis keadilan	ekonomi kreatif belum berbasis keadilan karena untuk pelanggaran hak cipta tidak dapat di proses dan dituntut apabila tidak ada permohonan dari pencipta atas hasil ciptaannya yang dilanggar. 2. Kelemahan regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif berbasis keadilan 3. Rekonstruksi regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif	pelanggaran hak cipta komunal yang tidak dapat diproses dan hasil cipta yang dilanggar para aparat hukum hanya bersifat menunggu dari pihak yang berkepentingan agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, sistem hukum di Indonesia dan juga bekerjanya hukum untuk mencapai tujuan sebenarnya
---	---	--

Dalam originalitas penelitian, yang berkaitan dengan disertasi serta judul penelitian, hanya terdapat dua disertasi. Dan penelitian khusus mengenai tindak pidana ekonomi pabean belum ada.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memperjelas penelitian disertasi yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Kepabean Berbasis Nilai

Keadilan, maka sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri 6 bab, yang terdiri sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian dengan menyajikan data-data, yang seharusnya dan kenyataan dilapangan, kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah, juga tentang tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik yaitu berisi tentang *grand theory*, *midle theory* dan *apply theory*, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, originalitas penelitian, sistematika penulisan dan jadual penelitian dan pembiayaan

Bab II Kajian Pustaka,

Dimana dalam bab II membahas tentang Teori penegakan hukum yang merupakan *grand theory* pada penelitian ini. Kemudian sebagai *midle theory* nya adalah teori keadilan. Pada penelitian ini menggunakan 3 *aply theory*, yaitu *teori lex specialis derogate legi generali*, teori oportunitas dan teori tindak pidana qisas-diyat

Bab III Regulasi Penegakan hukum Tindak Pidana di bidang Kepabeaan belum berbasis nilai keadilan.

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama

Bab IV kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang Kepabeaan saat ini

Bab ini membahas rumusan masalah yang kedua

Bab V Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang kepabeaan Berbasis Nilai Keadilan

Bab ini membahas rumusan ketiga pada penelitian ini

Bab VI Penutup.

Pada bab ini membuat kesimpulan simpulan, saran dan juga implikasi kajian dari penelitian,



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Secara umum tinjauan Pustaka merupakan bab yang mengemukakan sejumlah teori dan pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang akan dilakukan.⁶¹ Maka dalam bab ini, akan mengidentifikasi penemuan-penemuan dan Analisa dokumen yang tentunya memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kepabeaan Berbasis Nilai Keadilan.

Tinjauan Pustaka ini, nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis temuan dari penelitian dilapangan.⁶² Tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu dan referensi yang berkaitan untuk melihat perbedaan, keunikan penelitian, dan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian saat ini. Maka berdasarkan judul penelitian **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEAN**

⁶¹ Apa itu Tinjauan Pustaka? Manfaat, Fungsi dan Cara Membuat, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/tinjauan-pustaka-adalah/> diakses pada tanggal 14 September 2024

⁶² Pengertian Tinjauan Pustaka adalah: Manfaat dan Cara membuatnya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238975/pengertian-tinjauan-pustaka-adalah-manfaat-dan-cara-membuatnya> diakses pada tanggal 14 september 2024

BERBASIS NILAI KEADILAN, tinjauan Pustaka yang pertama adalah rekonstruksi.

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.⁶³ Dalam *Black Law Dictionary*⁶⁴, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

A. Tinjauan Pustaka Rekonstruksi

Rekonstruksi secara gramatikal terdiri dari kata ‘re’ yang berarti kembali atau sekali lagi.⁶⁵ sedangkan kata ‘konstruksi’ berarti suatu susunan.⁶⁶ Satu kesatuan kata rekonstruksi akan dipahami dengan ini sebagai penyusunan kembali. Kata konstruksi sebenarnya dapat digolongkan sebagai kata transitif, yakni suatu kata yang perlu dilekatkan objek padanya.⁶⁷ Hal ini lazim dipahami, sebab kata rekonstruksi secara mandiri tidak akan jelas tanpa ada objek yang mengikuti di belakangnya. Pemaknaan yang utuh dan jelas, akan didapatkan apabila sudah dilekatkan kata ‘hukum’ di belakangnya.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 942.

⁶⁴ Bryan A. Garner, *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278.

⁶⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti Kata ‘Re-’ Menurut KBBI (Arti Kata, Ejaan, Dan Contoh Penggunaan Kata ‘Re-’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)),” kbbi.co.id, 2022

⁶⁶ Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” 2016.

⁶⁷ Kebudayaan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, 18.

Setiawan Widagdo menjelaskan bahwa hukum adalah pranata yang mengatur perilaku manusia.⁶⁸

A. 1 Tinjauan Pustaka Pengertian Rekontruksi

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menguraikan secara spesifik bahwa rekonstruksi merupakan perbuatan untuk membangun kembali. Konteks yang dimaksudkan oleh Campbell di sini adalah manakala wujud perundang-undangan sudah mulai kehilangan konteksnya, maka perlu dilakukan pembangunan kembali hukum tersebut. Makna ini mengisyaratkan untuk memodifikasi, atau bahkan secara ekstrem untuk merusak bangunan lama untuk kemudian dibangun kembali susunan hukum yang lebih tepat (*Act of constructing again. It for presuppose the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that the thing before existing has lost its entity*).⁶⁹

Rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula.⁷⁰ Pengertian rekonstruksi, menurut beberapa sarjana, yaitu:

1. Andi Hamzah rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya⁷¹
2. B.N.Marbun rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran

⁶⁸ Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, ed. Umi Athelia Kurniati (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

⁶⁹ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo. (Saint Paul: West Publishing, 1968), 1437.

⁷⁰ W.J.S. Poerwadarminto, 2012. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi kelima. PN Balai Pustaka, Jakarta.

⁷¹ Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula⁷²

3. Hasan Alwi rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula⁷³

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

⁷² B.N. Marbun. 2013. Kamus Politik. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

⁷³ Hasan Alwi, dkk. 2010. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa dan Balai Pustaka. Jakarta.

A. 2 Tinjauan Pustaka tentang Rekonstruksi hukum

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan *review* dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷⁴

Masih berkaitan dengan istilah hukum yang menjadi objek daripada rekonstruksi, maka perlu diperhatikan bahwa menurut Achmad Ali konteks hukum dapat terjadi pada tiga ranah, yakni hukum dalam penerapan (*law in action*), hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan hukum dalam konsep (*law in idea*)⁷⁵ *Linear* dengan pembahasan ini, sejatinya yang dapat dilaksanakan penyusunan atau penataan ulang adalah *law in book*. Pengertian rekonstruksi juga ditegaskan oleh Syamsudin dari Bryan A. Garner bahwa rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali atau penciptaan kembali atau pengorganisasian ulang.⁷⁶

⁷⁴ Op.Cit Bardha Nawawi Arief, 2010...hlm. 30

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra pratama, 1996), 82-83.

⁷⁶ M Syamsudin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai arti, yaitu: membuat kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi tersebut hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yaitu KUHP atau *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda pada tahun 1886. Dari atas, ada tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan reformasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis dan sosial-budaya yang mendasari dan mengesampingkan isi normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.

Makna rekonstruksi hukum pidana untuk kemaslahatan bangsa Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama adalah fungsi primer atau primer hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu agar aparat (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping upaya non penal dalam penanggulangannya. Ingat dengan fungsi tersebut maka pembentukan hukum pidana tidak akan lepas dari peninjauan kembali efektivitas penegakan hukum.

Perlunya reformasi hukum pidana juga terkait dengan masalah substansi KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP peninggalan kolonial ini berdasarkan pemikiran/pemahaman individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik teori hukum pidana dan hukuman bagi kepentingan kolonial Belanda di daerah jajahan.⁷⁷ Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini.

Upaya rekonstruksi hukum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindarkan melalui penegakan hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak dapat menjadi jaminan hukum atau ancaman besar bagi kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang

⁷⁷ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, Hukum Pidana: Horizone Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada., hlm. 8

membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut:⁷⁸

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat)

b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

⁷⁸ Op.Cit. Barda Nawawi Arief, 2019....hlm. 30

2. Dilihat dari Sudut Pendekatan Nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio- politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan

Rekontruksi hukum dalam penelitian ini adalah terkait dengan regulasi penegakan hukum tindak pidana kepabeanan berbasis keadilan,

B. Kajian Pustaka Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, dan sebagainya.

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuan dari regulasi dapat bervariasi, misalnya untuk menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam suatu masyarakat, juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik atau mencegah praktik yang merugikan.

B.1 Tinjauan Pustaka Tentang Regulasi

Ada beberapa pengertian mengenai regulasi berdasarkan para ahli, yang antara lain:

Menurut Handbook of Regulation and Administrative Law, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi.⁷⁹ Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Collins Dictionary menjelaskan bahwa regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang

⁷⁹ Rosenbloom, David H. and Kravchuk, R.S., 2005. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Boston: McGraw-Hill

mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam masyarakat. Aturan ini umumnya dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencegah tindakan yang merugikan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Mengapa regulasi wajib untuk dilakukan penataan? 1. Terlalu banyaknya regulasi (*Hyper-regulator*); 2. Saling bertentangan (*Contradictory*) ; 3. Tumpang tindih (*overlapping*) ; 4. Multi tafsir (*Multi Interpretation*) ; 5. Tidak taat asas *Inconsistency*) ; 6. Tidak efektif (*Ineffective*) ; 7. Menciptakan beban yang tidak perlu (*Unnecesarry Burder*) ; 8. Menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economi*y).⁸⁰

⁸⁰ DAPP-BAPENAS, "Pemetaan Hasil Identifikasi Terhadap Undang-Undang Sektor Yang Berpotensi Bermasalah", disampaikan pada workshop koordinasi strategis analisa peraturan perundang-undangan, Jakarta, 5 Desember 2012

Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, Presiden Joko Widodo pada Rapat terbatas di Kantor Presiden tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum saat ini.⁸¹Regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit, itu harus dievaluasi. Regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat.

Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, jumlah regulasi juga masih dirasakan berlebihan serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna.

Pada dasarnya penataan regulasi yang dilakukan saat ini merupakan sarana untuk menyeimbangkan perkembangan globalisasi dan semangat kedaerahan dalam era otonomi daerah. Sebagaimana

⁸¹ Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Januari 2017 di Kantor Presiden, Jakarta. Lihat : Fabian Januarius Kuwado, ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581> ini fokus Jokowi dalam reformasi Hukum jilid II, diakses pada tanggal 06 Februari 2025, pukul 07.00

dikatakan oleh John Naisbit, bahwa keinginan akan keseimbangan antara kesukuan dan universal selalu ada bersama kita.⁸²

Proses legislasi harus mampu menangkap aspirasi dari masyarakat sekaligus mengontrolnya. Berbagai kebijakan serta sumber inputnya akan sangat bermanfaat bila dapat dikelola dengan baik dalam suatu manajemen legislasi yang tidak hanya sekedar demokratis, tetapi juga harus konstitusional. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini perlu mempertegas bahwa Pancasila sebagai dasar pembentukan, pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil asing dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸³


Perencanaan, pengharmonisasian, dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan oleh Kementrian Hukum dan HAM harus dilakukan secara aktif untuk semua peraturan perundang-undangan dengan parameter yang sama yaitu Pancasila, UUD Tahun 1945, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka kesadaran hukum

⁸² Naisbit, John, *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Jakarta : Binarupa Aksara, 1994, hal.16.

⁸³ Lihat hasil rumusan Seminar Hukum Nasional dengan tema : *Konstelasi Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang dilaksanakan oleh BPHN di Jakarta 6 Oktober 2016.

merupakan suatu sistem yang dapat diwujudkan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu. Istilah harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam suatu peraturan, sedangkan sinkronisasi lebih mementingkan unsur penyelarasan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain.

Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan⁸⁴ antara lain :

- 
- a. Satu kesatuan sistem hukum nasional ;
 - b. Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 ;
 - c. Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu, kelompok, suku, ras dan agama;
 - d. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia ;
 - e. Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat;
 - f. Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi

⁸⁴ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, hal.144

masyarakat ;

Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri. Politik hukum yang stabil tersebut harus dipresentasikan melalui wakil-wakil rakyat dalam membentuk peraturan perundang-undangan (regulasi).

B.2 Regulasi Penegakan Hukum

Negara hukum memberikan makna bahwa seluruh kebijakan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasar hukum. Lembaga-lembaga Negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif semua berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi panglima atau dikenal dengan supremasi hukum. Penegasan Negara hukum bukan hanya slogan akan tetapi hal ini mengacu pada jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 refleksi Indonesai sebagai Negara hukum, di samping tampak dalam rumusan pasal-pasal nya juga sejiwa, sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum (*rechtsidee*).⁸⁵

Supremasi hukum mendapatkan momentum pasca reformasi, sebelum masa reformasi Negara Indonesia lebih pas di namakan

⁸⁵ Bambang Waluyo. 2016. Penegakan hukum di indonesia, Sinar Grafika, Publishing : Jakarta. hlm. 266

supremasi politik. Hal ini dikarenakan politik menjadi segala-galanya. Politiklah yang menentukan mana yang benar mana yang salah, semua didasarkan pada kekuatan politik. Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara hukum pada amandemen UUD 1945 pada tahap ke empat yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3). Dicantumkannya Negara Hukum atau Negara berdasar atas hukum memberikan landasan yang kuat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk saling mengawasi, menjaga agar hukum bisa berjalan dengan adil. Penguasa tak lagi bisa sewenang-wenang bahkan tak ada lagi orang yang kebal hukum baik itu orang kaya, pejabat, berpangkat, semua harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Negara berdasar hukum ini kemudian secara substantive memunculkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum seperti.⁸⁶

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan
4. Bersih dari praktek, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
5. Bebas dari mafia peradilan
6. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, tegaknya kode etik/kode profesi.
7. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Kedudukan warga Negara dalam berhukum telah dijelaskan lebih tegas dalam pasal 27 yang berbunyi “segala warga Negara

⁸⁶ Op.Cit Bardha Nawawi Arief, 2001, hlm. 14

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum, muncul lagi pertanyaan apa sudah demikian nyatanya, begitupun kesamaan dalam penegakan hukum.

Pengertian penegakan hukum secara etimologi penegakkan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang masing-masing kata bisa kita urai satu persatu. Kata yang satu adalah penegakkan dan satunya hukum. Penegakkan memiliki arti sebagai suatu proses, perbuatan, cara menegakkan.⁸⁷ Satjipto Raharjo mengartikan penegakan hukum dalam prespektif sosiologis adalah bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik tetapi penegakkan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada suatu kenyataan yang kompleks.⁸⁸

Penegakan hukum diartikan sebagai sebuah aplikasi hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Penegakkan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan

⁸⁷ Mufti Khakim, 2017, Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan dihadapan Hukum, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

⁸⁸ Raharjo Satjipto. (2002). Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah Press

atau mungkin dilanggar. Definisi ini mengartikan ada beberapa faktor ditegakan hukum yaitu ada faktor aturan yang mengatur sesuatu, kemudian penegak hukum dan peristiwa hukum atau akan ada pelanggaran hukum atau kemungkinan adanya pelanggaran baru terjadi penegakkan hukum.⁸⁹

Dalam prespektif lain mengartikan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”) memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.⁹⁰ Definisi diatas dapat juga diartikan bahwa penegakkan hukum merupakan kesatuan nilai-nilai, sistem norma dan sistem aturan-aturan perilaku dan perilaku itu sendiri.

Ada yang merumuskan bahwa penegakkan hukum sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya tegak kembali. Satjipta Raharja merumuskan definisi penegakkan hukum sebagai berikut: “penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, adapun disebut keinginan hukum disini tidak lain

⁸⁹ Op.Cit Mufti Khakim, hlm. 354

⁹⁰ Purbacaraka Purnadi. (1977). Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan. Bandung: Penerbit Alumni

adalah nilai-nilai badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum proses penegakkan hukum ikut menentukan bangunan penegakkan hukum itu dijalankan.

Pengertian penegakkan hukum ada yang mengartikan penegakkan hukum terletak pada kegiatan mengoperasikan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dari sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum dapat dibedakan menjadi dua Menurut Satjipto Rahardjo

- 1) Penegakkan hukum semata-mata dilihat dari peraturan yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum;
- 2) Penegakkan hukum sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum. Dik dalam Abdurahhman, dalam Sabian Utsman mengatakan bahwa hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat yang seluasluasnya, semua peran ganda memperlihatkan sifat khostis fungsi dari sistem mereduksi kompleksitas tersebut. Dengan cara tersebut kehidupan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat dapat diciptakan⁹¹

⁹¹ Ustman Sabian. (2010). Menuju Penegakan Hukum Responsif. Yogyakarta: Pustaka Pelaja

Penegakkan hukum tak bisa dilepaskan dari pemaknaan akan hukum itu sendiri maka penegakkan hukum menilik pengertian diatas akan dipengaruhi sedikit banyak oleh pemahaman masyarakat tentang aturan hukum positif yang berlaku. Menurut Menurut Prof. Barda Nawawi, Penegakan hukum Pidana ada 3 yaitu:

- 1) Penegakan hukum pidana formatif yaitu penegakan hukum pidana pada taraf bagaimana memformulasikan hukum pidana dalam peraturan hukum.
- 2) Penegakkan hukum yudikatif proses peradilan pidana = SPP (penegakan hukum inkonkreto).
- 3) Penegakan hukum eksekutif. Penegakkan hukum tidak hanya diartikan dalam pengertian yang sempit yaitu penegakkan melalui proses peradilan akan tetapi penegakkan hukum disini diartikan dalam pengertian yang luas⁹²

Setiap warga negara menginginkan mendapatkan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas Negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini lebih menegaskan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

⁹² Opcit, Baedha Mawawi....hlm. 21

Persamaan kedudukan didalam pemerintahan dan di hadapan hukum telah menjadi konsensus bersama antara yang memerintah dengan yang diperintah yang telah ditegaskan dalam konstitusi, setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁹³ Konstitusi melarang perlakuan diskriminatif baik substansi kebijakan, substansi perundangan, penegakkan hukumnya, dan juga budaya hukumnya. Alasan diskriminatif bisa dikarenakan golongan tertentu, ras, agama, suku, bahasa, keturunan, jabatan, dan kekayaan.

C. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Kepabeanan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹⁴ Tindak pidana merupakan pengertian dasar

⁹³ Rukmini dalam repository.unpas.ac.id/13973/1/ Jurnal%20Basyar.do

⁹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁹⁵

C.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹⁶

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹⁷

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana kepabeanan, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁹⁸ Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, maka berikut ada beberapa pandangan dari para ahli hukum:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan

⁹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

⁹⁸ Ibid, hlm. 15

sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*⁹⁹

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut, namun Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

⁹⁹ Op.Cit PAF Lamintang, hlm. 115

dihukum. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merupmuskan Strafbar feit adalah kelakuan prang (meselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰⁰ Van Hammel mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *“feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is:*

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai *“de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht.”*

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa, perbedaannya adalah tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan

bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.¹⁰¹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹⁰²

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:¹⁰³

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau

¹⁰¹ Ibid hlm.10

¹⁰² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

¹⁰³ Ibid, hlm. 38

dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan dan ketidak sengajaan (dolus atau culpa) Maksud atau voormen pada suatu percobaan atau paging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
2. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

¹⁰⁴ Ibid Hlm. 39

3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁰⁵

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

C.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:¹⁰⁶

- c.5 Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak

¹⁰⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

¹⁰⁶ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- d.5 Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:¹⁰⁷

1. Unsur Tingkah laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
2. Unsur Sifat Melawan
Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan
Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan

¹⁰⁷ Andi Hamzah, *Op.,cit*, Hlm 89

atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. mengenai subyek tindak pidana
- e. mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f. mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila adanya pengaduan dari yang berhak mengadu

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak

berbuat atau membiarkan).

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:¹⁰⁸

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan, maka tidak ada tindak pidana
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut

¹⁰⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 283

berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

C.3 Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun¹⁰⁹ tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan

¹⁰⁹ Mahrus Ali, *Op.,cit*, Hlm 101

yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan. Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah¹¹⁰ perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan

¹¹⁰ *Ibid.*, Hlm 103

secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku

¹¹¹ *Ibid.*, Hlm 71

III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:¹¹²

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- e.5 Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- f.5 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- g.5 Tenggang deluwersa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- h.5 Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sementara tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai apabila

¹¹² *Ibid.*, Hlm 73

akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana omosionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu, dan tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.¹¹³ Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.¹¹⁴

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian

¹¹³ Ibid, hlm. 129

¹¹⁴ Ibid hlm. 76

yuridis dari tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya

C.4 Tindak Pidana Penyelundupan

Istilah “Penyelundupan”, “Menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut:¹¹⁵

Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris; *smuggler*; bahasa belanda; *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar-pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas Pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. *douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat Pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*”. Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.

¹¹⁵ Adami Chazawi, Op., Cit, hlm. 80.

Sedangkan menurut Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai:¹¹⁶

“The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and a smuggler is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of imprisonment” (terjemahan bebas: penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar dengan tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum.

Pengertian tindak pidana penyelundupan. Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan

¹¹⁶ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (kebijakan formulasi kebijakan sanksi pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 39.

:

1. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;
2. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor;

Pasal 3 nya menyebutkan :

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean;
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen, dan pemeriksaan fisik barang;
3. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif;

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana penyelundupan. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 102 nya menyebutkan :

Setiap orang yang :

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dlam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;

5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 102 A nya berbunyi :

Setiap orang yang :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau;
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Pasal 102B nya menyebutkan :

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Pasal 102D nya menyebutkan :

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Stelsel pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas menganut stelsel pidana kumulatif (terlihat dari perkataan “dan” juga menganut stelsel pidana minimum maksimum, terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling banyak”. Kendatipun ancaman pidana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini menganut ancaman pidana kumulatif dan bahkan stelsel pidana minimum maksimum namun tindak pidana penyelundupan ini tidaklah berarti tindak pidana penyelundupan tidak terjadi lagi, dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Disini terlihat keterbatasan sanksi pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.

Beberapa pakar hukum mengemukakan mengenai keterbatasan sanksi pidana ini, antara lain :

1. Rubin menyatakan: “Bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau

untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan”¹¹⁷

2. Wolf Middendorf, yang menyatakan : “Sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan general defference karena mekanisme pencegahan (defference) itu tidaklah diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau dan mungkin mengulangnya kembali tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang atas pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana”¹¹⁸
3. Schultz, yang menyatakan: “Naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.”¹¹⁹

¹¹⁷ HD. Hart, Punishment For And Against, New York 1971, hlm 21.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PPT. Citra Aditya Bakti Bandung 1998, hlm 41-42.

¹¹⁹ Loc. Cit.

4. Johannes Andenaes, yang menyatakan : “Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.”¹²⁰

Dasar menetapkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, walaupun barang-barang masih sementara diangkut dilautan asal sudah memasuki perairan 12 mil, sebenarnya bukan masalah baru. Karena sayangnya barang-barang itu sudah harus dipungut Bea-beanya pada waktu memasuki garis 12 mil. Akan tetapi dalam praktek, baru ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tiada mungkin kantor-kantor douane didirikan di perairan (titik bebas 12 mil itu) dan tidak mungkin pula suatu pesawat terbang yang sementara terbang diperiksa di udara walaupun kapal terbang itu sudah memasuki wilayah udara kita. Sehingga prakteknya, menunggu kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang merapat di pelabuhan dan mendarat di bandara, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan.

C. 5 Regulasi di Bidang kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Kementerian

¹²⁰ Andenaes, Does Punishment Deter Crime? , New York 1972, hlm 346

Hukum dan Asasi Manusia, 2006). Berdasarkan definisi kepabeanan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran yang sangat strategis baik dalam pengawasan maupun pelayanan¹²¹

Pengawasan atas kepabeanan dilakukan oleh DJBC atas daerah pabean Indonesia. Daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.¹²²

Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan.¹²³

¹²¹ Aditya Subur Purwana & Hari Kusuma, 2023, Analisis Tipologi Tindak Pidana Bidang Kepabenan, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol. 7 No. 1

¹²² Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Menteri Hukum dan Asasi Manusia.

¹²³ DJBC dan PPATK. (2022). Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: DJBC dan PPATK.

Berkaitan dengan tugas dan maksud, Kepabeanan secara aktif berperan sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penyelundupan, sekaligus melindungi industri dalam Negeri dari persaingan masuknya barang-barang impor sejenis secara ilegal. Instansi Kepabeanan adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peranan yang cukup penting dari Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk.¹²⁴

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
2. Melindungi industri tertentu di dalam Negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar Negeri.
3. Memberantas penyelundupan.
4. Melaksanakan tugas dan titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara.
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan Keuangan Negara.

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan Internasional, baik yang menyangkut kegiatan dibidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan dibidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur Kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang Kepabeanan

¹²⁴ ¹<http://Kakwbc05@beacukai.go.id>, di akses pada tanggal 09 Januari 2025

yang membeli- belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai perkasa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan serta investasi, sehingga permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks juga. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan Internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *Borderless World*, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana *barriers* atas perdagangan menjadi semakin tabu.¹²⁵

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 2007, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategi, substantif, dan essensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi

¹²⁵ Laporan Kinerja DJBC, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, 2011, hlm.4

tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari pengguna jasa internasional (termasuk dengan tidak berlakunya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau *pre-shipment inspection* oleh PT.Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), yang nota bene bahwa kewenangan customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement, AFTA, APEC, dan lain-lain.¹²⁶

Berbagai langkah persiapan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh customs yang sifatnya moder. Dengan beralihnya fungsi dan misi dari tax collector menjadi trade facilitator, maka sebagai institusi global, peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi masa kini maupun masa depan harus mampu memberikan *save time, save cost*,

¹²⁶ Ibid, hlm.4

safety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap *Intellectual Property Right*, anti dumping, anti subsidi, *self Assessment*, maka secara ringkas peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di harapkan dapat *do more with less* (berbuat lebih banyak dengan biaya rendah). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga diuntut untuk melakukan pelayanan yang *time sensitive*, *predictable*, *available* pada saat di butuhkan dan *adjustable*. Kerangka dasar totalitas pelayanan tersebut bersumber pada fenomena *speed* dan *flexibility* sebagai formula penting.

Kepabeanan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Terdapat tiga alasan yang mendasari tugas dan peran pabean, yaitu :

- a. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dan dalam mengambil tindakan yang di perlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini.

- c. Mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Tugas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (DJBC) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (DJBC) adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen keuangan dibidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai.
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kepabeanan dan cukai

D. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEADILAN

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹²⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹²⁹ Maka berbicara tentang keadilan, kita harus mengetahui dulu pengertian keadilan tersebut

¹²⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

¹²⁸ Ibid, hlm. 86

¹²⁹ Ibid, hlm. 87

D.1 Pengertian Keadilan

Pengertian keadilan ini didasarkan pada para ahli hukum seperti Aristotele, dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh

¹³⁰ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹³¹

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Kemudian Roscoe Pound juga berpendapat tentang keadilan, dimana Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri

¹³¹ Ibid, hlm. 242

mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”¹³²

Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1960 an, dikenal dengan apa yang disebut dengan keadilan restorative (restorative justice), yang merupakan istilah sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara

D.2 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 prinsip, mencakup:¹³³

1. Prinsip Greatest Equal Liberty

Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang

¹³² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

¹³³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Ejournal.Radenintan.Ac.Id*, n.d.

memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

2. Prinsip the Difference dan Fair Equality of Opportunity

Prinsip perbedaan ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat. Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan bahwa ketidaksetaraan atau perbedaan dalam sosial ekonomi haruslah diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih dahulu membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial masyarakat.

D.3 Keadilan Restorative (Restorative Justice)

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³⁴ Beberapa pengertian restorative justice yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- 2) Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).¹³⁵

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).¹³⁶

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

¹³⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

¹³⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

Selama ini penggunaan proses Restorative Justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu

bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness,¹³⁷ seperti yang dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

¹³⁷ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹³⁸

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹³⁹

¹³⁸ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

¹³⁹ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: "*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*" (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

D.4 Prinsip-prinsip Restorative Justice

Restorative justice muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada akibat ketidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik yang hanya pelaku dan negara, sedangkan korban maupun masyarakat nyatanya tidak berpartisipasi dalam upaya penyelesaian dalam konflik. Sebaliknya dengan prinsip restorative justice, korban maupun masyarakat ikut terlibat dalam penyelesaian konflik.

Restorative justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berpartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang bekerja sama sebagai “stakeholder” dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solution).
2. Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu,

mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana.

3. Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal (kaku dan impersonal).
4. Khususnya, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.¹⁴⁰

D.5 Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses

¹⁴⁰ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Education and Development, Volume 8, Nomor 4 (2020): hlm. 329, diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>.

penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).¹⁴¹ Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

- 1) *Restorative justice invites full participation and consensus.* *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
- 2) *Restorative justice seeks to heat what is broken. Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh

¹⁴¹ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, Op. Cit., hal. 130

pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3) *Restorative justice seeks full and direct accountability. Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4) *Restorative justice seeks to recinite what has been devided. Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah

5) *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms. Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran

bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara. Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.¹⁴²

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat,

¹⁴² Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

D.6 Pendekatan Restorative Justice

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya¹⁴³

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai

¹⁴³ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3

akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁴⁴

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.¹⁴⁵ Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

¹⁴⁴ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

¹⁴⁵ Ibid

- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal¹⁴⁶

Dari penjelasan tentang keadilan restorative, maka secara garis besar, penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggunakan restorative lebih mengutamakan kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan. Perlu menjadi catatan bahwa menurut kriminolog Adrianus Meliala, bahwa model hukuman restorative diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana dan pemidanaan, dimana sistem yang berlaku tersebut menimbulkan masalah.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang mengakibatkan terjadinya korban, kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf terhadap korban. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana yaitu merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam pemahaman hukum dan penegakan keadilan, perubahan paradigma dari pendekatan konvensional yang berfokus pada hukuman dan pembalasan terhadap pelaku tindak

¹⁴⁶ Ibid

pidana menuju pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu langkah penting.

Restorative justice ini merupakan pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restorative diperhitungkan, dan keberadaannya sendiri mungkin sama tuannya dengan hukum pidana itu sendiri. Untuk lebih melihat bagaimana restorative justice didalam sistem peradilan kita, maka middle theory dalam penelitian ini dan merupakan teori selanjutnya adalah teori sistem hukum.



BAB III

REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEAN BELUM BERBASIS NILAI Keadilan

Pada Bab III ini akan membahas terkait regulasi penegakan hukum tindak pidana dibidang kepabeian belum berbasis keadilan. Maka untuk membahas lebih lanjut, dimulai dari negara Republik Indonesia sebagai Negara demokrasi tentu harus memiliki perangkat aturan yang mengatur terlaksananya sistem demokrasi. Salah satu perangkat aturan yang mendasar adalah konstitusi. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur hubungan antar lembaga Negara, Pembagian kekuasaan, sistem Negara. Indonesia sebagai Negara berdasar hukum tercantum dalam Bab 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1 ayat (3),¹⁴⁷ mencatumkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum. Seluruh warga Negara Indonesia tak terkecuali harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku tanpa diskriminasi.

Negara hukum memberikan makna bahwa seluruh kebijakan pemerintahan dalam menjankan kekuasaanya harus berdasar hukum. Lembaga-lembaga Negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif semua berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi panglima atau dikenal dengan supremasi hukum. Penegasan Negara hukum bukan hanya slogan akan tetapi hal ini mengacu pada jiwa dan

¹⁴⁷ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

semangat Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 refleksi Indonesai sebagai Negara hukum, di samping tampak dalam rumusan pasal-pasalnya juga sejiwa, sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum.¹⁴⁸ Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara hukum pada amandemen UUD 1945 pada tahap ke empat yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3). Dicantumkannya Negara Hukum atau Negara berdasar atas hukum memberikan landasan yang kuat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk saling mengawasi, menjaga agar hukum bisa berjalan dengan adil. Penguasa tak lagi bisa sewenang-wenang bahkan tak ada lagi orang yang kebal hukum baik itu orang kaya, pejabat, berpangkat, semua harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Negara berdasar hukum ini kemudian secara substantive memunculkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa mencapai kualitas yang substantif pada bidang hukum seperti:¹⁴⁹

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan,
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan
4. Bersih dari praktek, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)
5. Bebas dari mafia peradilan
6. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, tegaknya kode etik/kode profesi.
7. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Konsep penegakan hukum di Indonesia didasarkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang dijelaskan diatas. dan itu yang menjadi

¹⁴⁸ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 266

¹⁴⁹ Arif Barda Nawawi (2001). Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. Citra Aditiya Bakti

dasar dalam regulasi tentang penegakan Hukum. Maka pembahasan pertama, menggambarkan bagaimana regulasi penegakan hukum di Indonesia.

Pada penelitian ini, terkait dengan tindak pidana kepabeanan, dengan kasus berikut perkara tindak pidana kepabeanan tentang impor barang bekas yang dilakukan oleh CV *Genius Motor*, yang mengimpor mesin mobil bekas bukan baru yang berasal dari Port Klang Malaysia dan masuk melalui Pelabuhan belawan. Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa semua barang bekas yang masuk ke Indonesia adalah illegal lantaran masuk ke dalam larangan terbatas (lartas) dan harus dimusnahkan.

ketika semua produk impor bekas yang berhasil ditemukan dalam penindakan harus dimusnahkan. Artinya bahwa mengimpor barang bekas termasuk mesin mobil bekas telah melanggar tindak pidana ekonomi khususnya kepabeanan. ada sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor yaitu:

Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima miliar rupiah)¹⁵⁰

Kasus CV *Genius motor* terjadi pada tahun 2022, perusahaan CV. *Genius Motor* melakukan impor Barang Modal dengan kondisi Tidak Baru (BMTB), berupa mesin mobil bekas dengan kode HS 8408.20.96. Namun, berdasarkan hasil pengecekan fisik, didapati berbagai jenis barang lainnya yang ikut di impor, yaitu *spare part Velg 16"*, Power Stering, Mesin Mobil <3.500 cc, *Chasis Ralatan*, Pintu

¹⁵⁰ Lihat Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tantang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada Pasal 102 huruf (a)

Samping, Pintu Belakang, Axle Rim, dan Transmisi. Jelas sesuai dengan aturan diatas tentang kepabeanan maka impor yang dilakukan oleh CV Genius motor tidak sesuai, karena menggunakan kode HS yang tidak sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Kode HS 8408.20.96 yang seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor mesin mobil bekas dengan kapasitas silinder >3500 cc, juga digunakan untuk mengimpor barang lain seperti spare part Velg 16" merek Vossen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, Power Stering merek Mitsubishi sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, Mesin Mobil <3.500 cc merek Avanza, dan Xenia sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, Chasis Ralatan, tanpa merek sebanyak 1 (satu) unit, Pintu Samping merek Suzuki Futura, sebanyak 9 (sembilan) unit, Pintu Belakang merek All New Terios 2019, sebanyak 3 (tiga) unit, Axle Rim merek Talitesto, sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit, dan Transmisi merek Honda Jazz, sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertuang pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (selanjutnya disebut dengan BTKI) yang telah mengatur kode HS setiap jenis barang yang akan di impor. BTKI adalah acuan yang digunakan oleh Bea dan Cukai Indonesia untuk memberikan informasi mengenai klasifikasi barang, kode HS dan menentukan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor yang terjadi.

Berdasarkan kasus tersebut, maka peneliti akan menganalisis dalam bab III terkait dengan regulasi hukum tindak pidana kepabeanan yang belum berbasis keadilan, terkait dengan impor barang bekas.

A. Regulasi Impor Barang Bekas pada CV. Genius Motor

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam pabean,¹⁵¹ yaitu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, dan didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.¹⁵² secara sederhana, impor dapat dipahami sebagai masuknya barang yang berasal dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI. Beberapa tujuan dilakukan impor yaitu untuk pemenuhan barang yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, guna memajukan perekonomian nasional serta meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri.¹⁵³ Dalam hal impor yang dilakukan ternyata merugikan atau membahayakan kepentingan nasional dan produksi dalam negeri, maka pemerintah melakukan perannya untuk mengendalikan perdagangan luar negeri melalui perizinan berusaha/persetujuan, standar, pelarangan dan pembatasan.¹⁵⁴

Di dalam praktik impor di Indonesia, pemerintah mengatur regulasi yang salah satunya adalah pembatasan beberapa jenis barang untuk diimpor. Pelarangan dan pembatasan masuknya barang impor tercantum dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi:

- (1) untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan

¹⁵¹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 18

¹⁵² Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014

¹⁵³ Pasal 3 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

¹⁵⁴ Pasal 46 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Perppu Ciptaker) yang mengubah Pasal 38 ayat (3) huruf e jo Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2014

- peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri
 - (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eskportir
 - a dibatalkan ekspornya
 - b diekspor kembali, atau
 - c dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea dan cukaiKecuali terhadap barang yang dimaksu ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun Tahun 2006 tentang larangan pembatasan impor dan ekspor pada Pasal 53, disimpulkan oleh peneliti bahwa demi kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan tentang ketentuan larangan dan atau pembatsan impor atau[un ekspor, wajib memberitahukan kepada menteri, tentunya hal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. termasuk adalah barang-barang yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor ataupun diekspor. Maka kita lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang pengawasan Impor ekspor Barang Lartas (Larangan Terbatas) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengawasan terhadap barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai, instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan dan/atau

pembatasan impor atau ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pada penelitian ini, akan disampaikan kasus impor yang tidak sesuai ijin yang dilakukan oleh CV. Genius Motor. Pada tahun 2022, perusahaan CV. Genius Motor melakukan impor Barang Modal dengan kondisi Tidak Baru (BMTB), berupa mesin mobil bekas dengan kode HS 8408.20.96. Namun, berdasarkan hasil pengecekan fisik, didapati berbagai jenis barang lainnya yang ikut di impor, yaitu spare part Velg 16", Power Stering, Mesin Mobil <3.500 cc, Chasis Ralatan, Pintu Samping, Pintu Belakang, Axle Rim, dan Transmisi.

Impor barang modal kondisi tidak baru yang dilakukan oleh CV. Genius Motor tidak sesuai dengan aturan kepabeanan di Indonesia, karena menggunakan kode HS yang tidak sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Kode HS 8408.20.96 yang seharusnya hanya digunakan untuk mengimpor mesin mobil bekas dengan kapasitas silinder >3500 cc, juga digunakan untuk mengimpor barang lain seperti spare part Velg 16" merek Vossen sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, Power Stering merek Mitsubishi sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, Mesin Mobil <3.500 cc merek Avanza, dan Xenia sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit, Chasis Ralatan, tanpa merek sebanyak 1 (satu) unit, Pintu Samping merek Suzuki Futura, sebanyak 9 (sembilan) unit, Pintu Belakang merek All New Terios 2019, sebanyak 3 (tiga) unit, Axle Rim merek Talitesto, sebanyak 119 (seratus sembilan belas) unit, dan Transmisi merek Honda Jazz, sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit. Hal ini tidak sesuai dengan

aturan yang tertuang pada Buku Tarif Keabeanan Indonesia (BTKI) yang telah mengatur kode HS untuk setiap jenis barang yang akan di impor. BTKI adalah acuan yang digunakan oleh Bea dan Cukai Indonesia untuk memberikan informasi mengenai klasifikasi barang, kode HS dan menentukan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor yang terjadi.

Tentu hal tersebut melanggar Pasal 102 pada huruf a yakni:

Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2)

kemudian dalam Pasal 7 A ayat (2) berbunyi:

Pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifes.¹⁵⁵

Semua barang diperbolehkan untuk diimpor, namun ada yang dikecualikan bagi barang-barang tertentu atau termasuk yang dilarang untuk diimpor. Hal tersebut tertuang didalam Permendagri No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor¹⁵⁶ Maka pada kasus CV. Genius Motor tidak sesuai dengan aturan kepabeanan di Indonesia, karena menggunakan kode HS yang tidak sesuai dengan jenis barang yang diimpor.

¹⁵⁵ Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat.

¹⁵⁶ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Brang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Hal tersebut diatas tercantum dalam Pasal 2 pada Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin dan Peralatan Bukan Baru pada Pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Mesin dan peralatan mesin bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a perusahaan pemakai langsung untuk keperluan proses produksi industrinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi
 - b perusahaan rekondisi untuk pemulihan dan perbaikan mesin dan peralatan mesin bukan baru
- (2) Mesin dan peralatan mesin bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarip HS. 84, 85, 86, 88, 89, 9002, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013 dan 9014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat mengimpor mesin dan peralatan mesin bukan baru, harus memiliki :
 - a Izin usaha industri atau izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1
 - b Angka Pengenal Importir (API)
 - c Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (4) Perusahaan pemakai langsung dan perusahaan rekondisi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tetapi telah memiliki persetujuan prinsip hanya dapat mengimpor mesin dan peralatan mesin bukan baru sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan industrinya.

Kemudian pada Pasal 3 :

- (1) Setiap pelaksanaan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Direktur Impor, Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan persetujuan impor atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Pada kasus CV. Genius Motor, telah mengantongi ijin sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk mengimport Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, dan rekondisi sesuai dengan PI (Persetujuan Importt) adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Import (PI) Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru Rekondisi (API-P) Nomor : 04.PI-02.22.0063 Menteri Perdagangan Republik Indonesia an. CV. Genius Motor berikut lampiran Persetujuan Import (PI) Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru Rekondisi (API-P) yang menjelaskan:
2. Persetujuan Import (PI) Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru Rekondisi (API-P) Nomor : 04.PI-02.22.0059 Menteri Perdagangan Republik Indonesia an. CV. Genius Motor
3. berdasarkan Akte Pendirian CV. Genius Motor berdiri berdasarkan Akte Notaris sekira tahun 2011 dengan Akta Nomor 35 Tahun 2011 pada Notaris Nainggolan dengan CV. Genius Motor bergerak di bidang klasifikasi KBLI: 4900 Pedagang Besar berbagai macam barang, kode 33121 Reparasi mesin untuk keperluan umum, kode 29200 Industri Karo Seri Kendaraan Motor Roda Empat atau lebih dari industri trailer dan seni trailer, kode 33122 reparasi mesin untuk keperluan khusus

Pada Pasal 4 Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/12/2005, menyatakan bahwa:

- (1) Terhadap impor mesin dan peralatan mesin bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh

Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis mesin dan peralatan mesin bukan baru dimaksud.

- (2) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Certificate of Inspection yang menyatakan mesin dan peralatan mesin tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis dan wajib dilampirkan bersama dengan dokumen kepabeanan pada saat pemasukan mesin dan peralatan mesin bukan baru ke daerah pabean Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan teknis oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara asal muat barang.

Kemudian, CV. Genius Motor pada bulan agustus tahun 2022 memesan secara langsung via chat Whatsapp kepada penjual sparepart mesin-mesin mobil bekas dan sparepart, casis, velg, dan door dari BV. Trading, SDN. BHD dana Tamashima Auto Part, dan SDN. BHD Portklang Malaysia dengan COMMERCIAL INVOICE CV . GENIUS MOTOR INVOICE NO ; CI/BV-GM/130822 DATE 13 AUGUSTUS 22 berikut Packing List.

Selanjutnya CV. Genius Motor melakukan pembayaran barang barang yang dipesan , kemudian menghubungi PT. Surveyor Indonesia Cabang Batam melalui saksi Andri Riyanto yang bertugas sebagai Surveyor / Kepala Bagian Operasi untuk memeriksa mesin-mesin mobil bekas dan sparepart casis, velg, dan door milik CV. Genius Motor yang dibeli dari Portklang Malaysia dengan tujuan apakah jenis barang tersebut bisa masuk dan sesuai dengan Persetujuan Import (PI) CV. Genius Motor dari Kementrian Perdagangan RI.

Bahwa kemudian CV. Genius Motor mengirimkan dokumen kepada pihak PT. Surveyor Indonesia yang tidak lengkap dan hanya berupa Invoice, Packing List, dan Persetujuan Import (PI) yang tidak menyebutkan barang dari pabrik pembuat (name plate) atau informasi lainnya berupa model/tipe, nomor

seri, pabrik pembuat, tahun pembuatan maka dalam hal ini bertentangan dengan berdasarkan SOP Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Atau Penelusuran Teknsi Import Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru Nomor Dokumen :P-BMTB-01 Nomor Revisi : 08 tanggal Revisi : 29 Nopember 2021 dan Work Instruction For Technical Inspection Used Machinery, Heavy Equipment And Electronics Nomor Dokumen : IK-BMTB01-01 Nomor Revisi : 07 Tanggal 29 Nopember 2021;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang di dalam kontainer yang disaksikan oleh pemilik barang (importtir) CV. Genius Motor dan PPJK ditemukan barang-barang yang diimport merupakan barang bekas/ (BMTB) Barang Modal Tidak Baru yang tidak sesuai dengan PI (Persetujuan Importt) CV. Genius Motor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia berupa mesin-mesin mobil dibawah SILENDER 3500 CC, craine, part dan accesories mobil bekas berbagai jenis yang merupakan barang larang import yang tidak terdapat HS Code dalam PI (Persetujuan Importt) berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia

Konsep Penegakan Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum sebagai suatu kesatuan sistem mengandung beberapa elemen yakni: (1) elemen kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek

hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Elemen ketiga merupakan bentuk penegakan hukum dalam arti sempit.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).¹⁵⁷ Terdapat beberapa konsepsi lain mengenai penegakan hukum, antara lain:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵⁸
2. Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang yang bertugas menegakkan hukum. Dalam hal ini lembaga

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008

¹⁵⁸ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses pada tanggal 25 September 2024

peradilan sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah penegakan hukum yang berada dalam posisi sentral dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.¹⁵⁹

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa merupakan konsekuensi ketika negara Indonesia didasarkan atas hukum. maka penegakan hukum merupakan penerapan dan merupakan aktifitas dengan tujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif dapat ditaati dan dapat dilaksanakan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.¹⁶⁰ Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal

¹⁵⁹ www.google.com. <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses pada tanggal 25 September 2025

¹⁶⁰ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses pada tanggal 25 september 2025

maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia adalah Penegakan Hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang melihat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Jadi menurutnya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹⁶¹ Artinya menurut peneliti bahwa penegakan hukum harus memuat tentang nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam aturan-aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam paragraph sebelumnya, agar tujuan hukum dapat ditaati dan dapat dilaksanakan harus memuat tentang nilai-nilai keadilan baik dalam aturan formal ataupun nilai-nilai yang diambil dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶² Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah Penegakan Peraturan. Kemudian apabila disimpulkan dari pendapat Soerjono Soekanto,

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 15.

¹⁶² Soerjono Soekanto, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, BPHN, 1983, hlm. 3

maka peneliti melihat bahwa penegakan hukum yang merupakan kegiatan, sesungguhnya terjabarkan dalam kaidah-kaidah, dan diwujudkan melalui sikap, dan wujud tersebut berupa nilai-nilai dari tahap akhir. Sehingga menurut pendapat Soerjono bahwa penegakan hukum bukan penegakat formal tertulis namun bagaimana menegakan peraturannya.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan juga istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundangundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶³ Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).¹⁶⁴

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Hukum atau peraturan itu sendiri

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak

¹⁶³ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14

¹⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁶⁵ Op.Cit...soerjono soekanto, hlm. 15

terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing

2. Mentalitas petugas

Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Kalau peraturan perundangundangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan

hukum berjalan dengan baik. Untuk saat ini, kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik. Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten.

4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi

Maka atas dasar 4 permasalahan diatas, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila keempat permasalahan ini bisa diselesaikan. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya sinergi antar lembaga-lembaga tersebut yang diturunkan dari berbagai permasalahan di atas. Persoalan konflik kewenangan misalnya, dapat dipahami sebagai hasil dari kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penegakan hukum lahir dari suatu regulasi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis maupun yuridis. Terkait dengan penelitian, maka, selain membahas regulasi tentang penegakan hukum

di Indonesia secara umum, dilanjut dengan regulasi penegakan hukum kepabeanan

B. 1 Penerapan/Penegakan Hukum Kepabeanan

Berbicara tentang regulasi penegakan hukum kepabeanan, kita mulai dengan upaya pemerintah dalam mendorong lajunya perdagangan internasional dengan berbagai insentif dan kebijakan, dan hal tersebut terlihat pada rangkaian kebijakan. Hukum pabean diuraikan didalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan ini, disamping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berhubungan dengan fiskal, sekaligus juga mengatur tentang hal-hal diluar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem hukum dibidang kepabeanan.

Eksistensi Undang-undang Kepabenan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, namun tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukan barang ke daerah pabean secara illegal). Hal tersebut menimbulkan kerusakan sistem perekonomian negara yang sudah digagas dan dirancang sebaik

mungkin. Apabila dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyeluncupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk ke dalam kategori kerugian materiil ataupun immateriil.

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Tindak pidana yang terjadi terkait barang apa saja yang boleh diekspor atau yang dapat diimpor. Barang-barang yang boleh diekspor didasarkan pada daftar barang yang dilarang diekspor dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 dan pelaksanaan ketentuan ekspormua tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2021. Kemudian untuk barang-barang yang dilarang diimpor, selain tercantum dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 tahun 2021, juga dapat melihat barang apa saja yang dilarang diimpor dalam lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022.

Ketentuan hukum dibidang Kepabeanan meliputi himpunan norma-norma yang dituangkan kedalam Undang-undang yang mengatur lalu lintas barang ekspor dan impor serta pungutan bea masuk dan keluar. Dan perdagangan internasional merupakan bagian dari kegiatan ekspor impor. Hukum¹⁶⁶ sebagai suatu kaidah didalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang berisi ajaran, larangan dan sanksi yang

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor0faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 2

salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana control sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, menurut rancangan hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada diantara anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang terjadi terhadap aturan mengenai hukum kepabeanan adalah impor barang-barang yang diimpor tersebut umumnya digunakan oleh konsumen seperti penggiat *off-road*, mobil penumpang, serta mobil pribadi, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertuang pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (selanjutnya disebut dengan BTKI) yang telah mengatur kode HS untuk setiap jenis barang yang akan di impor. BTKI adalah acuan yang digunakan oleh Bea dan Cukai Indonesia untuk memberikan informasi mengenai klasifikasi barang, kode HS dan menentukan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor yang terjadi. Meskipun dengan konsumsi yang terbatas, tetap saja hal tersebut merugikan perekonomian, dan keuangan negara, walaupun dengan cakupan yang relatif kecil dan tidak masif

Seperti yang dijelaskan didalam latar belakang, bahwa aktivitas impor tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian, karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, menimbulkan ketidak

stabilan pasar, mengurangi daya saing produk dalam negeri khususnya industri otomotif, mengurangi penyerapan tenaga kerja, dan menimbulkan kerugian perekonomian. Aktivitas impor barang bekas tanpa ijin memberikan dampak yang lebih kecil terhadap perekonomian dibanding dengan aktivitas penjualan barang baru dan resmi. Selain itu juga berdampak terhadap *idle*-nya barang baru dan resmi yang semestinya beredar dan masuk dalam perekonomian.

Tindakan mengenai impor barang bekas seperti penjelasan diatas dan contoh kasus yang ada pada latar belakang, hal tersebut merupakan aksi kejahatan yang memang dilarang oleh sesuatu ketentuan hukum, pantangan norma diiringi dengan bahaya (ganjaran) yang berbentuk kejahatan khusus untuk benda. Sebaliknya, penafsiran oleh kepabeanan bersumber pada Undang-undang Kepabeanan yaitu seluruh suatu yang berkaitan dengan pengawasan atas kemudian rute benda yang masuk ataupun pergi di wilayah bea cukai dan pemungutan benderol masuk serta pergi. Maka peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan kejahatan kepabeanan merupakan sesuatu aksi yang melanggar hukum dan didasarkan atau bersumber pada Undang-undang kepabeanan yang menyangkut kemudian rute pergi masuk benda pada wilayah bea cukai.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, hukum sebagai salah satu proses produk manusia sebagai aktor dalam membangun bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Instansi yang terkait hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan-

tindakan oleh aparat penegak hukum yang keliru karena tidak memahami atau menguasai peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi. Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa buku pertama KUHP diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain di luar KUHP, kecuali ditetapkan lain oleh UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus dibidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan.

Istilah penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, akan tetapi merupakan fenomena setiap hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke suatu tempat dalam negeri dengan latar belakang tertentu, dengan motif tertentu untuk menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti narkoba, senjata api dan lain-lain. Keberadaan delik penyelundupan sebagai delik ekonomi merupakan ketentuan- ketentuan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dalam KUHP adalah memanifestasikan pada suatu pembangunan masyarakat dimana variabel dinamis pada suatu tingkatan modern akibat pertumbuhan ilmu pengetahuan misalnya teknik perdagangan internasional, politik dan lain-lain.

Tata laksana impor mempunyai dasar hukum yang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 195 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003
3. Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC Nomor P-06/BC/2007.¹⁶⁷

B.2 Regulasi Penegakan Pidana yang Belum Berkeadilan

Sejak berlakunya Undang-undang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995, yang menyatakan: Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, dipidana karena melakukan penyelundupan. Pasal ini terlihat kurang tegas, karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian : tanpa mengindahkan, adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur.

¹⁶⁷ Ika Ariani Kartini & Bayu Setiawan, Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, *Journal Kosmik Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol 19 Nomor 2 (2019)

Hal ini berarti apabila memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dengan demikian dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.¹⁶⁸ kemudian di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar

¹⁶⁸ Ryan Merianto, Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi, *Journal Lex Crimen* Vol IV/No. 8/Okt/2015

rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus Miliar Rupiah).¹⁶⁹ Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang- undang ini;
- (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan p dana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lair 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,C (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000., (lima milyar Rupiah). Rumusan tindak pidana penyelundupan dimaksudkan menurut Kepres Nomor. 73 Tahun 1967,

¹⁶⁹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2006/17TAHUN2006UU.HTM> diakses pada tanggal 30 September 2024

menurut¹⁷⁰ Andi Hamzah, bahwa tidak yuridis karnea berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor impor. Sehingga penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.

Penyelundupan sendiri apabila dihubungkan dengan irechten ordonnantie diartikan sebagai semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana.¹⁷¹ Para penerjemah, menterjemahkan rechtenordonnantie sebagai ordonansi bea¹⁷², yang didalam KUHAP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 21 ayat 4 b diterjemahkan:

.....pasal 25 dan pasal 26 rechten Ordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai terakhir diubah dengan Stb. 1931-471).¹⁷³

KUHAP memakai terjemahan ordonansi bea dan cukai sebagai terjemahan rechtn ordonantie, dengan pasal 1 dari ordonansi tanggal 26 November 1931 (Stb No. 471) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1982 (Stb. 1932-213) naskah lengkap dari ordnonansi bea (Stb. 1882-240) yang telah diperbaiki, ditambahkan dan diumumkan lagi.¹⁷⁴ Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana

¹⁷⁰ <https://customlawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan>

¹⁷¹ Ibid, hlm. 56

¹⁷² Van Hoeve, 1989, Himpun Peraturan-peraturan Perundang-undangan RI, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 1236

¹⁷³ KUHAP dan penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hlm. 14

¹⁷⁴ Penjelasan atas Naskah Ordonansi Bea

penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-undang itu sendiri yaitu UU Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap barang impor juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang impor.

Fenomena kejahatan kepabeanan khususnya penyelundupan barang merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

Penegakan hukum di bidang pabean dalam hal pengawasan untuk memenuhi kewajiban pabean seharusnya dilaksanakan dengan baik seperti mendirikan pos pengawasan pabean agar mengurangi tingkat kejahatan seperti penyelundupan seperti apa yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), dan selanjutnya terkait pengawasan dan penindakan Instansi Bea dan Cukai memiliki kewenangan penuh setara dengan aparat kepolisian, serta memiliki kewenangan kerja sama dengan aparat

penegak hukum lainnya. Selain itu, pengawasan dan penindakan di atur juga dalam Pasal 64A, Pasal 90 UU Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006). Instansi Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan segala tindakan, jika diperlukan seperti penyidikan, pengawasan dan juga penindakan. Dalam hal penyidikan, yang menjadi penyidik biasanya adalah polisi, tetapi berbeda dengan instansi Bea dan cukai yang memiliki kewenangan sendiri dalam hal tersebut, biasanya disebut dengan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang misalnya Pejabat Bea dan Cukai, pejabat Imigrasi dan pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sebelum dirubah). Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan impor barang dianggap penting mengingat pentingnya pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan impor barang dan peran pejabat bea dan cukai dalam pelanggaran persyaratan impor barang dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Memperhatikan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan Perundang-undangan kepabeanan, peraturan yang baru ataupun peraturan lama telah tersedia di dalamnya tentang pelaksanaannya mengenai penegakan hukum pabean. Mengenai kewenangan Instansi Kepabeanan tertuang pada Pasal 74-Pasal 92 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, sedangkan jika penulis perhatikan pada Undang-Undang, baru segala tindakan preventif ataupun represif dalam penegakan hukum pabean tertuang pada Pasal 64A-Pasal 90 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. di atur pula mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 102-Pasal 109 baik dalam peraturan lama ataupun peraturan yang baru diantara Pasal tersebut disisipkan Pasal tambahan.

Segala cara telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk memperkecil angka penyelundupan di bidang pabean baik itu ekspor ataupun impor, karena hal tersebut berkaitan dengan sistem hukum di

Indonesia yang pada hakikatnya memberikan kepastian hukum. Undang-undang Kepabean juga mengenal pidana tambahan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 102B Undang-undang No. 17 Tahun 2006, menyebutkan : “Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Kemudian, penjelasan pasal ini menambahkan bahwa “yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Pasal 102 dan penjelasannya menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar, baik oleh Pengguna Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian penyelundupan dalam pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan.

Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam *International best practices in customs matters* secara spesifik membedakan antara penyelundupan (*smuggling*) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai *Customs Fraud*. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula perbedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan asaz *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, dalam praktek kepabeanan Internasional, perbedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang

Kepabeanaan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹⁷⁵ Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, memindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁷⁶ Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh alat bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 dua orang saksi.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Fauzia, A. Hamdani. F dan Octavia, D.G.R, 2021, The reviliation of The Indonesian Legal System in The Order of Realizing the Ideal State Law, *Progressive Law Review*, 3 (1), hlm. 18

¹⁷⁶ Hamdani, F, 2021, Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia, hlm. 218

¹⁷⁷ Idul Rishan, Aroma Elmina Martha & Dodik Setiawan (Eds), 2021, *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang kejaksaan. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian berdasarkan Pasal 30 c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan. Menyelenggarakan kegiatan *statistic criminal* dan kesehatan *Yustisial* Kejaksaan. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik social tertentu demi mewujudkan keadilan. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Dapat memberikan keterangan sebagai

bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan public atas permintaan instansi yang berwenang. Menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang keperdataan dan atau bidang public lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Mengajukan peninjauan kembali dan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan dibidang tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengganti Undang-Undang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim untuk menangani masalah penyelundupan dan mengeluarkan instruksi Presiden INPRES

dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan kelancaran arus Barang Ekspor dan Impor. Lebih lanjut, pada tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam penjelasan umum ditegaskan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur.

Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana di ruang lingkup kepabeanan harus mendapat perhatian, hal tersebut bertujuan untuk tidak ada lagi tindak pidana baik impor dan ekspor secara illegal terjadi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁷⁸ Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan Negara tersebut dilaksanakan secara merdeka

C. Batasan-batsan tentang Barang Yang Dilarang

Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa buku pertama KUHP diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain diluar KUHP, kecuali dtetapkan lain oleh UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus dibidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan.

Istilah penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, akan tetapi merupakan fenomena setiap hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke suatu tempat

¹⁷⁸ Nasution, N.P.A, Hamdani F & Fauzia, 2022, The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in The Criminal Justice System, European Jurnal of Law anf Political Science, 1 (5)

dalam negeri dengan latar belakang tertentu, dengan motif tertentu untuk menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti narkoba, senjata api dan lain-lain. Keberadaan delik penyelundupan sebagai delik ekonomi merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak dikondifikasikan dalam KUHP adalah memanifestasikan pada suatu pembangunan masyarakat dimana variable dinamis pada suatu tingkatan modern akibat pertumbuhan ilmu pengetahuan misalnya teknik perdagangan internasional, politik dan lain-lain.

Di dalam penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut :

“Sejak berlakunya undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”¹⁷⁹

Salah satu bagian penting dari tindak pidana ekonomi seperti yang termuat dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 adalah pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie Stb. 1882 No. 240* sebagaimana telah diubah dan ditambah. Pelanggaran terhadap peraturan ini disebut juga dengan tindak pidana atau delik

¹⁷⁹ <http://wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan>

penyelundupan. Pelanggaran tindak pidana ini, berdasarkan Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa pada buku pertama KUHP diperlakukan diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain diluar KUHP, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus di bidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan. Keberadaan delik penyelundupan sebagai delik ekonomi merupakan ketentuan- ketentuan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dalam KUHP adalah memanifestasikan pada suatu pembangunan masyarakat dimana variabel dinamis pada suatu tingkatan modern akibat pertumbuhan ilmu pengetahuan misalnya teknik perdagangan internasional, politik dan lain-lain.

Dasar dari penerapan hukum, bisa kita lihat pada Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang.- Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut: sejak berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tersebut menyatakan bahwa:

Barang siapa yang mengimpor atau mengeksport atau mencoba mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini, maka akan dipidana karena melakukan penyelundupan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal

102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus millar rupiah).¹⁸⁰

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang :¹⁸¹

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

¹⁸⁰ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>

¹⁸¹ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>

- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikut atau dan tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini
- g) Mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salam. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana penyelundupan dimaksudkan menurut Kepres No. 73 tahun 1967 menurut Dr. Andi Hamzah SH, tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.¹⁸² Pengertian penyelundupan sebenarnya dihubungkan dengan *irechtenordonnantie* haruslah diartikan sebagai semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana. Pada umumnya para penerjemah menterjemahkan istilah “*rechtenordonnantie*” ini sebagai “*ordonansibea*”.¹⁸³ KUHAP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 21 ayat 4b menterjemahkan sebagai berikut : “....Pasal 25 dan pasal 26 RechtenOrdonnantie (pelanggaran terhadap

¹⁸² Ibid

¹⁸³ Van Hoeve, Himpun Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan R.I. Ichtiar Baru Jakarta, 1989, hal. 1236

ordonansi bea dan cukai terakhir diubah dengan Stb. 1931-471).¹⁸⁴ KUHAP memakai terjemahan ordonansi bea dan cukai sebagai terjemahan *rectenordonnantie*. Dengan pasal 1 dari ordonansi tanggal 26 November 1931 (Stb No. 471) yang mulai berlaku pada tanggal 1 juni 1982 (Stb. 1932-213) naskah lengkap dari ordonansi bea (Stb 1882-240) yang telah diperbaiki, ditambah, diumumkan lagi.¹⁸⁵

Ada 10 macam delik ekonomi yang terkandung dalam *Rechten Ordonantie*. Delapan diantaranya menurut ordonansi itu sendiri (dapat disimpulkan atau tersirat dalam pasal 25 ordonansi itu) merupakan pelanggaran. Dengan sendirinya menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tetap merupakan pelanggaran. Hanya dua macam delik saja termasuk kejahatan yaitu yang disuratkan pada pasal 26 *Rechten Ordonantie*. Dan inipun tetap merupakan kejahatan menurut pasal a ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Kedelapan delik ekonomi yang tercantum dalam pasal 25 ayat I dan II masing-masing terdiri atas sub a, b, c, d, dan e. Ketiga macam delik yang tersebut dalam ayat I sub a, b, dan c ditujukan kepada Nakhoda.

Kemudian yang disebut dalam ayat II sub a, b, c, d, dan e ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran sehubungan dengan masuk keluarnya barang-barang melalui douane misalnya pemberitahuan jenis barang dan sebagainya. Penyelundupan selaku kejahatan menurut pasal 26b kalimat

¹⁸⁴ KUHAP dan Penjelasannya. Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 14

¹⁸⁵ Penjelasan tentang Naskah Ordonansi Bea

pertama biasa disebut penyelundupan fisik yang berkaitan dengan prosedur impor dan ekspor yang tidak memakai dokumen pabean. Sedangkan yang diatur pada pasal 26b kalimat kedua yakni berupa mengangkut atau menyimpan barang-barang di pantai-pantai Indonesia seperti maksud pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea. Jadi masih di Indonesia pengangkutan dan penyimpanan itu. Ini bersifat preventif supaya tidak terjadi pengiriman keluar negeri barang-barang seperti kopra, cengkih, pala, fuli dan lain-lain.

Perumusan delik yang tersebut pada kalimat kedua itu tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea. Dan yang tersebut pada kalimat pertama baik perumusannya maupun sanksinya ada di dalam pasal 26b, sedangkan yang kedua (yang tersebut pada kalimat kedua) hanya sanksinya saja ada di dalam pasal 26b sedangkan perumusannya tercantum didalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea itu. Sebelum ordonansia bea masuk ke dalam ruang lingkup Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, merupakan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yaitu mengatur tentang administrasi dan pengelolaan import dan ekspor dan bea cukai. Untuk pelanggaran atas ketentuannya dicantumkan ancaman pidana didalam pasal 26 dan 26b. Dengan dimaksudkannya kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, maka berubah sanksinya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi kecuali yang bersifat khusus dan tidak diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Jadi perumusan deliknya tetap, tetapi sanksinya berada didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Begitu pula tentang acara pidananya. Termasuk dalam acara pidana khusus

delik ekonomi.

Sanksi yang tercantum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi berupa pidana dan tindakan tata tertib. Selanjutnya tindakan tata tertib itu ada dua macam pula yaitu yang bersifat tetap atau yang berdasarkan putusan hakim dan yang bersifat sementara yang dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan oleh jaksa. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi menambah pidana tambahan, sehingga menjadi:

1. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun. Jadi, ditentukan secara *expresis verbis* jangka waktunya berbeda dengan KUHP.
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya 1 tahun, penutupan perusahaan adalah merupakan pidana tambahan. Dalam hal ini penyelundupan pidana ini dijatuhkan manakala pelaku penyelundupan adalah suatu badan usaha atau badan hukum. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tidak berwujud dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau seluruhnya atau sebagian yang diperolehnya dngan tindak pidana ekonomi, begitu pula dengan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak perduli apakah barang-barang atau harta lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.
3. Perampasan barang-barang tidak tetap yang tidak berwujud maupun yang berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan tak perduli apakah barang-barang

atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas, termasuk barang-barang bukan kepunyaan si terhukum. Sebagai contoh terhukum adalah direktur perusahaan, sedang barang-barang yang dirampas itu adalah kepunyaan badan hukum yaitu perusahaan itu.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun
5. Pengumuman keputusan hakim

Perampasan dalam delik ekonomi itu lebih luas daripada yang tercantum didalam pasal 10-39 KUHP. Perampasan barang-barang tidak berwujud merupakan hal baru, karena sebelumnya tidak dikenal didalam hukum Pidana Indonesia. Tetapi perampasan barang yang tidak berwujud melalui penyitaan itu dibatasi, karena menurut pasal 18 UU No. 7 Drt 1955 penyitaan barang demikian itu hanya dibolehkan jika disetujui oleh jaksa.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM

TINDAK PIDANA BIDANG KEPABEAN SAAT INI

Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sector riil.¹⁸⁶

Perdagangan nasional maupun internasional mengalami perkembangan pesat. Terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar Negara. Hukum kepabeaan menjadi salah satu sarana hukum untuk mengendalikan kesatabilan dan kaidah-kaidah yang semestinya dijalankan dalam transaksi perdagangan khususnya dalam bantuan ekspor dan impor.

Hukum pabean sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan penjelasannya memiliki ciri yang tidak jauh sebagai bagian dari hukum fiskal. Orientasi pengaturan undang-undangan

¹⁸⁶ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

kepabeanan, disamping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal, sekaligus mengatur hal-hal di luar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem hukum di bidang kepabeanan.

Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat takut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian Negara yang sudah digagas dan dirancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian materiil ataupun immaterial.¹⁸⁷

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-undang itu sendiri yaitu UU Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap barang ekspor dan impor

¹⁸⁷ Suhendar Herdiansyah & Cecep Sutrisna, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Pamarta, Vol. 17 Nomor 1 tahun 2018, hlm. 60

juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang ekspor dan impor.¹⁸⁸

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁸⁹

Memperhatikan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan Perundang-undangan kepabeanan, peraturan yang baru ataupun peraturan lama telah tersedia di dalamnya tentang pelaksanaannya mengenai penegakan hukum pabean. Mengenai kewenangan Instansi Kepabenanan tertuang pada Pasal 74-Pasal 92 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, sedangkan jika penulis perhatikan pada Undang-Undang, baru segala tindakan preventif ataupun represif dalam penegakan hukum pabean tertuang pada Pasal 64A-Pasal 90 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. di atur pula mengenai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 102-Pasal 109 baik

¹⁸⁸ Ibid

¹⁸⁹ Ibid

dalam peraturan lama ataupun peraturan yang baru diantara Paal tersebut disisipkan Pasal tambahan. Segala cara telah dilakukan pemerintah dalam upaya untuk memperkecil angka penyelundupan di bidang pabean baik itu ekspor ataupun impor, karena hal tersebut berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia yang pada hakikatnya memberikan kepastian hukum.¹⁹⁰

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 1 angka 15. daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Angka 16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Angka 17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. Angka 18. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Angka 19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Kegiatan ekspor dan impor sejatinya telah diatur dalam perundang-undangan, namun dengan berjalannya waktu pada perkembangan masyarakat membuat perundang-undangan hingga sampai saat ini ada yang masih berlaku dan ada yang sudah tidak berlaku atau mengalami perubahan. Kegiatan ekspor dan impor yang tidak dilakukan dengan tata cara prosedur hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak pidana

¹⁹⁰ Ibid

penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹¹

Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam International best practices in customs matters secara spesifik membedakan antara penyelundupan (smuggling) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai Customs Fraud. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Perbedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula perbedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan asas strict compliance rule yang telah lazim dilaksanakan.¹⁹²

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktek kepabeanan Internasional, perbedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam

¹⁹¹ Priya Demas Atalanta, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekspor Rotan Yangg Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PNdN). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 2 Nomor 4 April 2022, hlm. 113-126, ISSN : 2808-6708, hlm. 114

¹⁹² Ibid

penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya. Dalam praktek kepabeanan Internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.¹⁹³ Maka dalam pembahasan selanjutnya adalah bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum kepabeanan

A. Substansi Hukum bidang Kepabeanan

Penegakan supremasi hukum mengandung makna bahwa semua pihak baik warga masyarakat dan penyelenggara negara, penyelenggara lembaga negara, dan badan-badan kekuasaan negara wajib mematuhi hukum. Hal ini menjadikan asas bersama kedudukan di hadapan hukum benar-benar direalisasikan bukan hanya berupa motto atau slogan belaka. Bersama dengan kedudukan hukum dihadapan hukum berarti penegakan hukum terlaksana tanpa memihak, terlepas dari pengaruh-pengaruh pihak manapun dan untuk itu maka aparat penegak hukum harus bebas dari segala pengaruh.¹⁹⁴

Dengan berlandaskan spirit Amandemen UUD 1945 yang mempertegas fungsi dan kewenangan untuk setiap cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Maka dibutuhkan sebuah reposisi atau penempatan kembali lembaga-lembaga negara termasuk didalamnya lembaga

¹⁹³ Ibid

¹⁹⁴

penegak hukum untuk dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang murni yaitu menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri dan bebas tanpa campur tangan pihak manapun.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan umum yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan berada daripada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai

pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa: Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan : Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berkecimpung di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses

pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda disebut officer van justitie, dalam bahasa Inggris disebut public prosecutor.¹ Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan strategi pembangunan hukum yang telah dijamin dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjamin kemandirian kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2). Akan tetapi dalam ketentuan selanjutnya kedudukan kejaksaan tidak dapat terlepas dari lembaga eksekutif. Kejaksaan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia khususnya menyangkut penegakan hukum. Jaksa adalah salah satu dari aparat penegak hukum selain hakim, polisi dan advokat.

Pada pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, kejaksaan berkedudukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah di bawah presiden. Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang pengangkatannya merupakan hak dari Presiden. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara, sedangkan ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pelaksanaan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik

Indonesia. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sedangkan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Jaksa dalam perspektif Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diformulasikan sebagai pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. pasal 30 dalam undang-undang tersebut menegaskan ;

- (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk :
 - a. melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Dari semua kewenangan dan tugas tersebut, kejaksaan berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka Jaksa Agung mempunyai wewenang eksklusif lainnya, yaitu kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) sebagai perwujudan dan asas oportunitas.

Di dalam hal ini, perlu dipahami bahwa fungsi kejaksaan apabila dilihat dari perspektif keilmuan (ajaran hukum), pada prinsipnya merupakan alat dan proses penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni tercapainya kepastian hukum dan teraihnya rasa keadilan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingannya. Dan apabila direduksi tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order).¹⁹⁵ Ketertiban tersebut merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat manusia yang nyata dan obyektif.¹⁹⁶

Terkait dengan proses penegakan hukum dalam rangka mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan, ada yang disebut dengan tahap penyidikan dan penuntutan yang melekat pada tugas dan wewenang kejaksaan yang hal tersebut merupakan tahapan terpenting dalam proses peradilan pidana. Pekerjaan penyidikan dan penuntutan merupakan rangkaian yang saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Penyidikan merupakan proses yang berkelanjutan dari proses penyidikan. dan proses inilah yang menjadi tahapan penting dalam menentukan tahapan selanjutnya.

Kemudian, bagaimana peran kejaksaan dalam tindak pidana penyelundupan? Meskipun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 No. 76) atau yang lebih

¹⁹⁵ Marwan effendi, 2005, Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif Hukum, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 151

¹⁹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan nasional, Bandung, Bina Cipta, Tanpa tahun, hlm. 2 - 3

dikenal dengan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan, namun tugas dan wewenang jaksa (Kejaksaan) dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan, baik preventif dan represif masih tetap menonjol, terutama dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan tertentu.¹⁹⁷

Setelah ordonansi Bea masuk ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU Drt No. 7 Tahun 1955), maka alat-alat penyidik yang di tercantum Pasal 17 ayat (1) UUTPE, yaitu petugas penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 KUHP ditambah dengan jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP jo PP Nomor 27 Tahun 1983, ditambah dengan mereka yang diangkat oleh Perdana Menteri (baca : Presiden. Karena sesuai dengan UUD 1945 Perdana Menteri tidak dikenal Kepala Eksekutif, melainkan Preisden) menurut Pasal 17 UUTPE, menjadi pejabat penyidik dalam Tindak Pidana Penyelundupan.¹⁹⁸ Tanpa mengurangi peranan dan wewenang pejabat penyidik lainnya sebagaimana diuraikan diatas, maka uraian berikut ini hanya akan menitikberatkan pada peranan dan tugas serta wewenang Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana Penyelundupan, yaitu sebagai berikut :¹⁹⁹

1. Melakukan penyitaan atau menyuruh penyerahan untuk disita barang-barang hasil penyelundupan (Pasal 18 UUTPE). Dalam hal ini hanya jaksa

¹⁹⁷ Baharuddin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 37

¹⁹⁸ lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (1), UUTPE dan Pasal 6, Pasal 284 ayat (2) KUHP, jo. PP Nomor 27 Tahun 1983

¹⁹⁹ Andi Hamzah, Delik Penyelundupan, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal. 45

yang memiliki hak istimewa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang tetap/tidak tetap yang berwujud/tidak berwujud, termasuk perusahaan terdakwa. Adapun cara-cara penyitaan barang tetap tidak berwujud selanjutnya diatur dalam Pasal 18 ayat (3), (4) dan (5) UUTPE, yang berbunyi :

Ayat 3. Penyitaan dilakukan :

- a. Sekedar mengenai barang-barang tak tetap yang tak berwujud yang didaftarkan dalam suatu daftar, dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat-surat tercatat, sepucuk surat keterangan penyitaan kepada orang yang berhak dan penyalinan ataupun pencatatan dan salinan surat keterangan itu dalam daftar tersebut
- b. Sekedar mengenai tagihan-tagihan atau barang-barang tetap yang tak berwujud yang tidak termasuk sub a dengan penyerahan atau pengiriman dengan surat tercatat, sepucuk surat keterangan penyitaan kepada orang yang berhak dan jika hak-hak itu dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu juga kepada mereka itu.

Ayat 4.

jika penyitaan dihapuskan maka jaksa berusaha supaya dibuat surat keterangan selekas-lekasnya mengenai penghapusan itu dan supaya surat itu dilaksanakan sepadan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (3) surat-surat keterangan penyitaan.

Ayat 5.

Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan berhak menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai cara dan akibat penyitaan itu

2. Melakukan pemeriksaan terhadap semua surat yang dipandang perlu (Pasal 19 UUTPE).
3. Berhak memasuki setiap tempat untuk mengadakan pemeriksaan (Pasal 20 UUTPE) demi kepentingan pengusutan, seperti melakukan penggeledahan di dalam ruangan-ruangan atau rumah-rumah. Yang terpenting dalam pasal ini ialah ayat (2), yaitu apabila bertentangan dengan kemauan si

pemilik/penghuni rumah, maka pegawai penyidik/pengusut tidak boleh masuk kecuali jika disertai oleh seorang Komisaris Polisi atau Walikota atau atas perintah tertulis dari Jaksa. Dari ketentuan ini dapat juga disimpulkan bahwa jaksa mempunyai hak istimewa karena berwenang memasuki sebuah tempat untuk melakukan pemeriksaan walaupun tanpa kemauan pemilik/penghuni. Ketentuan ini dalam Pasal UUTPE yang menyimpang dari KUHAP ini tentu masih berlaku sesuai dengan jiwa Pasal 284 KUHAP. Begitu juga perintah tertulis dari Jaksa untuk melakukan penggeledahan tersebut mempunyai keistimewaan, karena dapat berlaku tanpa disertai Komisaris Polisi dan Walikota

4. Berwenang mengambil monster (contoh) barang, termasuk contoh barang yang akan diangkut, diimpor atau diekspor, yang berada di tempat umum atau yang berada di suatu tempat yang biasa dikunjungi khalayak ramai atau yang berada di tempat yang biasa dikunjungi khalayak ramai atau yang berada di tempat yang bisa dimasuki oleh pegawai pengusut bantuannya jika tidak maka Jaksa sebagai penyidik wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan atas biaya dan resiko pemegang barang-barang tersebut (Pasal 21 UUTPE).
5. Berwenang untuk membuka bungkus barang-barang jika hak itu dipandang Perlu (Pasal 22 UUTPE). Misalnya membuka kiriman paket di Kantor Pos, koli-koli yang dicurigai sebagai barang selundupan untuk dapat mengetahui dan memeriksa barang-barang selundupan untuk dapat

mengetahui dan memeriksa barang-barang yang ada dalam bungkus atau koli-koli tersebut

6. Berhak menghentikan suatu kendaraan dan menyuruh sopir/pemilik kendaraan untuk membongkar muatannya (Pasal 23 UUTPE). Tindakan-tindakan ini dilakukan dalam rangka pengusutan kemungkinan barang-barang yang dimuat dalam kendaraan tersebut berasal dari barang-barang selundupan atau diduga keras menjadi barang bukti dan suatu tindakan pidana penyelundupan. Ketentuan ini masih sangat penting, walaupun berlaku kebijaksanaan baru di bidang impor dan ekspor, karena ada ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 26b Ordonansi Bea, mengenai larangan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.²⁰⁰

Dari kelemahan-kelemahan terkait dengan regulasi penegakan hukum tindak pidana kepabeanan, akan peneliti buat dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 1.7
Kelemahan Substansi Hukum tentang Tindak Pidana Kepabeanan

No	Jenis Regulasi	Substansi	Kekurangan
	Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Pasal 102 barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan	1. kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian penyelundupan tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. 2. menimbulkan perdebatan tentang pengertian

²⁰⁰ Ibid, hlm. 64

			penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar
2	Kepres No. 73 tahun 1967 tentang Wewenang Jaksa Agung Tentang Tindak Pidana Penyelundupan	Rumusan tindak pidana penyelundupan	Ketentuan ini tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan
3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 No. 76)	Pasal 17 ayat (1) Selain daripada mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-pidana, maka yang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan	tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan, namun tugas dan wewenang jaksa (Kejaksaan) dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan tetap dilaksanakan

Berdasarkan tabel diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa substansi hukum yang ada saat ini terkait tindak pidana kepabeanan masih dirasa banyak kelemahan ataupun kekurangan, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan masih belum tegas, sehingga menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, kemudian pada Pasal 102 tentang

penyelundupan tanpa mengindahkan, menyalahi ketentuan dan prosedur yang ada.

Kedua adalah Kepres No. 73 tahun 1967 tentang Wewenang Jaksa Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan, dimana dalam rumusan tentang tindak pidana penyelundupan dinilai tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan

Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 No. 76), Pasal 17 ayat (1) Selain daripada mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-pidana, maka yang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan, maka dalam hal tindak pidana penyelundupan tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan, namun tugas dan wewenang jaksa (Kejaksaan) dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan tetap dilaksanakan

B. Struktur Hukum bidang Kepabeanan

Hambatan adalah hal-hal yang menghalangi jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Menurut Soejono Soekanto ada beberapa factor yang mempengaruhi (hambatan) dalam penegakan hukum secara umum yakni factor hukumnya sendiri yakni undang-

undang, factor penegak hukumnya yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya, factor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, factor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan terakhir adalah factor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁰¹

Penegakan hukum pada hahekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan itu masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakkan wajah lama, yaitu hukum sebagai penindas.²⁰² Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Adanya kebijaksanaan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas kredit ekspor , jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan syarat-syarat lunak. Akibat sampingan dari kebijaksanaan ini ialah, penyelundupan sering dilakukan dengan

²⁰¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cet. Ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

²⁰² Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta:Pranamedia Group,h. 238-239

memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.²⁰³ Menangani masalah tindak pidana penyelundupan harus memperhatikan perkembangan modus operandinya kejahatan tersebut yang kian hari semakin canggih. Untuk itu pola pemberantasannya juga harus melihat jangkauan strategis dalam sasaran pengamanan perekonomian Negara, khususnya pendapatan Negara dan industri dalam negeri. Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi kehidupan social, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Oleh karena itu, maka usaha-usaha penanggulangan dan pemberantasannya pun tidak semudah yang dibayangkan, melainkan banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi antara lain:²⁰⁴

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai apabila dibandingkan dengan intensitas penyelundupan yang meliputi :
 - a. Perangkat perundang-undangan yang akan ditetapkan terhadap pelaku penyelundupan
 - b. Sarana peralatan/logistic yang belum memadai yang akan digunakan dalam usaha penindakan pelaku penyelundupan
 - c. Kurang tersedianya tenaga-tenaga professional yang mampu menangani perkara tindak pidana penyelundupan yang cenderung modus operandinya semakin canggih.

²⁰³ Chibro Soufnir, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

²⁰⁴ Ibid, hlm. 14

2. Adanya kemungkinan penyelesaian perkara penyelundupan melalui penyelesaian diluar sidang pengadilan (*schikking*) maupun melalui sidang pengadilan. Hal ini menjadi penting karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas-batas wewenang mengenai penyelesaian diluar sidang pengadilan tersebut yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan dan seterusnya wewenang tersebut oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan denda damai (*schikking*) terhadap pelaku penyelundupan yang melanggar bea yang berupa pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ordonansi Bea.
3. Ketidakteraturan dalam penafsiran peraturan-peraturan oleh beberapa instansi yang ada hubungannya dengan pengawasan impor dan ekspor, sehingga terjadi tumpang tindih diantara instansi-instansi terkait. Misalnya, penafsiran atas denda damai sebagaimana yang dikemukakan diatas.
4. Dalam hal pembuktian sering timbul hambatan karena kesulitan dalam memperoleh keterangan ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dokumen-dokumen asli yang disimpan antara oleh bank, Dirjen Bea dan Cukai ataupun perusahaan pembayaran sulit diperoleh karena memerlukan birokrasi yang memakan waktu lama, sedangkan salinannya atau kopinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah
5. Pengusutan barang-barang yang sudah beredar di pasar bebas, sulit diurus untuk menetapkan barang-barang mana yang telah diimpor secara resmi, sah dan mana yang merupakan hasil selundupan. Apalagi barang-barang

bergerak tidak ada ketentuan yang tegas untuk mewajibkannya adanya bukti asal barang-barang impor, kecuali dapat dibuktikan, bahwa barang-barang tersebut berasal dari kejahatan ataupun bukan kepunyaan si pemenang.

6. Partisipasi dan dorongan warga masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan dalam penyidikan sangat kurang. Hal mana, seperti diketahui secara luas, bahwa warga masyarakat pada umumnya merasa beruntung karena dapat memperoleh barang-barang impor secara murah dengan kualitas tinggi tanpa memperdulikan asal-usul barang yang diperolehnya
7. Masih kurang adanya “kejelian” pimpinan suatu instansi dalam menempatkan orang-orangnya dalam posisi strategis yang rawan penyelundupan. Yaitu tidak menempatkan “orang-orang” kuat pada posisi-posisi tersebut. Yang dimaksud orang “kuat” dalam hal ini bukanlah dalam arti fisik melainkan dalam arti kuat iman dan sikap mentalnya. Karena tidak jarang didengar bahwa suatu kasus penyelundupan terjadi karena “petugas” yang mengawasi/menangani masalah tersebut dapat dibujuk rayu oleh oknum-oknum penyelundup atau bahkan “bekerja sama” dengan orang dalam untuk meloloskan perbuatan penyelundupan. Karena dalam praktek suatu tindak penyelundupan tidak dapat berdiri sendiri. Oknum penyelundupan bukanlah jenis golongan orang menengah ke bawah bukan orang bodoh yang tidak berpendidikan akan tetapi justru dari orang yang terdidik yang notebenanya kuat secara ekonomi, mempunyai jaringan internasional yang kuat, serta sering melakukan perjalanan keluar negeri,

dan mempunyai jurus-jurus maut, berbekal strategi ulung serta didukung oleh beking orang-orang penting.²⁰⁵

Ada beberapa factor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan.

1) Faktor Internal

Factor internal merupakan factor yang berasal dari dalam. Adapun factor tersebut ialah kurangnya personil. Hambatan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan ponsel yaitu kurangnya penyidik dan anggota yang berwenang dalam proses penyidikan penyelundupan ini karena tidak sebanding dengan luas daerah yang diawasi dan juga jumlah kasus yang ada, dan juga kasus yang ditangani oleh bea dan cukai tidak hanya penyelundupan telepon seluler, masih banyak kasus penyelundupan yang harus diselesaikan oleh pihak bea dan cukai, seperti kasus penyelundupan narkoba, hewan-hewan yang dilindungi, serta kendaraan bermotor.

2) Faktor Eksternal

Factor eksternal merupakan factor yang berasal dari luar, yang mana factor ini berasal dari luar kantor Bea dan Cukai.

- a) Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan. Dalam hal ini penyidik sulit menangkap pelaku penyelundupan dikarenakan pelaku atau tersangka mengirim

²⁰⁵ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

barang selundupan melalui ekspedisi pengiriman barang atau beberapa orang yang dibayar untuk mengantarkan barang selundupan tersebut.

- b) Banyaknya pelabuhan tidak resmi. Saat ini pelabuhan tidak resmi di Kabupaten Siak sendiri sangatlah banyak, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan untuk memasukkan serta membongkar muat hasil selundupannya
- c) Ekspedisi pengiriman dalam hal ini penyidik bea dan cukai tidak bisa menindak pihak ekspedisi apabila ada telepon seluler selundupan yang diangkut melalui ekspedisi karena pihak ekspedisi sendiri pun tidak tau apa isi dari pihak pengirim. Pihak ekspedisi hanya menanyakan kemana dan kepada siapa barang ini akan dikirimkan.

C. **Budaya Hukum bidang Kepabeanan**

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.²⁰⁶

²⁰⁶ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara Jakarta, 1987

Barang-barang impor yang masuk ke suatu Negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang kita butuhkan tidak semua ada di negara kita. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat suatu Negara melakukan kegiatan ekspor-impor. Banyaknya barang luar Negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor. Namun, fakta yang terjadi adalah masih banyaknya produk-produk yang dilarang dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia. Produk-produk ini berupa pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan impor di Indonesia.²⁰⁷

Penyelundupan barang bukanlah suatu tindak kejahatan yang ringan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya apabila barang yang diselundupkan adalah sesuatu yang dapat dirugikan atau membahayakan negara dan masyarakat, Kasus-kasus penyeludupan ilegal, binatang dan uang (smuggling) dari Indonesia ke Singapura, transaksi BBM ilegal, praktek money laundry, trafficking, illegal fishing adalah sebagian dari praktek-praktek ilegal yang terjadi.

²⁰⁷ Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 200-2014: Nasionalisme dalam Era Perdagangan Bebas, KADIN, Jakarta. 2008, hlm. 13

Maraknya kejahatan tindak pidana penyelundupan merupakan sebuah hambatan atau salah satu problematika tersendiri yang dapat menghambat laju pembangunan negara. Dalam tindak pidana penyelundupan, biasanya berkaitan dengan transaksi antara dua subjek untuk memperoleh barang secara gelap. Penyelundupan sering digambarkan atau diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Kejahatan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata mereka melakukan aksi penyelundupan tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau bersama dengan kelompoknya, sementara untuk pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan mengenai dampak yang sangat luas dan berat bagi keberlangsungan perekonomian bangsa, disisi lain itu juga, keamanan dan stabilitas nasional juga turut terganggu. Adapun dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: *"to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).²⁰⁸

Penegakan hukum Indonesia menyikapi secara tegas, terkait adanya upaya tindak pidana penyelundupan dengan membentuk Undang-Undang No.

²⁰⁸ Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3

17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kemudian, perlu pula dikemukakan kembali di sini mengenai adanya kemungkinan pemberatan pidana pada delik penyelundupan yang menjadi hukuman pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun (dua puluh tahun) penjara, apabila dalam delik penyelundupan yang dilakukan memenuhi kualifikasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, yang berbunyi sebagai berikut: Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1), yang dimaksud dengan pengertian “dapat” dalam Pasal ini tidak perlu kekacauan itu sudah terjadi.

Tindak pidana penyelundupan barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Kenyataan ini semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak

langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain:²⁰⁹

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri.
2. Barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknumoknum dengan berbagai cara.
3. Soal tarif impor/ekspor, makin tinggi tarif impor/ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya handphone yang tarif impornya tinggi maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Terkait kasus handphone, modusnya cara pengiriman dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya

Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenang kepada pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

²⁰⁹ Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia (Diakses dari <http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada tanggal 07 Januari 2024, Pukul 10.02 Wita

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-undang, sampai pada para penegak hukum dan masyarakatnya. Penegakan hukum mengalami kendala apabila tidak terjadinya keserasian antara norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Tegak hukum adalah proses atau upaya berlakunya norma-norma hukum yang telah diatur. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingannya mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pelanggaran yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan penegakan hukum, dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut ruang lingkup masing-masing serta dilakukan dengan kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang, kurangnya sosialisasi peraturan

perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum tindakan penyalahgunaan wewenang, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum.

Apabila melihat pasal-pasal mengenai ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini dikualifikasi sebagai tindak pidana penyelundupan. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (lihat pada pembahasan pada sistem hukum kepabeanan). Stelsel pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas menganut stelsel pidana kumulatif (terlihat dari perkataan “dan” juga menganut stelsel pidana minimum maksimum, terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling banyak”).

Kendatipun ancaman pidana didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini menganut ancaman pidana kumulatif dan bahkan stelsel pidana minimum maksimum namun tindak pidana penyelundupan ini tidaklah berarti tindak pidana penyelundupan tidak terjadi lagi, dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Disini terlihat keterbatasan sanksi pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan. Beberapa pakar hukum mengemukakan mengenai keterbatasan sanksi pidana ini, antara lain :

1. Rubin : Bahwa pembedaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.²¹⁰
2. Wolf Middelndorf, yang menyatakan : Sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan general defference karena mekanisme pencegahan (defference) itu tidaklah diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau dan mungkin mengulangnya kembali tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang atas pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.²¹¹
3. Schultz, yang menyatakan: Naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.²¹²
4. Johannes Andenaes, yang menyatakan : Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling

²¹⁰ HD. Hart, *Punishment For And Against*, New York 1971, hlm 21

²¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PPT. Citra Aditya Bakti Bandung 1998, hlm 41-42.

²¹² Loc. Cit.

pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.²¹³

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara menimbulkan tuntutan masyarakat kepada negara agar pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.²¹⁴ Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang Impor. Untuk dipakai, atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.²¹⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

²¹³ Andenaes, Does Punishment Deter Crime? , New York 1972, hlm 346.

²¹⁴ Sari Wulandari dan Anggita Sari Lubis, "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi", Jurnal Administrasi Bisnis Vol 8, No 1 Maret 2019, hal 31-36.

²¹⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbedabeda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbedabeda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif.

Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum orang, masyarakat dan negara. Tindak penyelundupan yang terjadi, dimana rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut diatas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup

berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.²¹⁶

Berdasarkan hal tersebut Sudartom juga menyatakan hal yang sama, bahwa : Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²¹⁷

²¹⁶ Teguh Prasetyo, 2011, Kriminialisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, hal. 48-49

²¹⁷ Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, 1987, hal. 85.

Sebagai syarat dapat dipidananya seseorang, kesalahan selalu dianggap ada apabila telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Anggapan ini baru hapus apabila terbukti lain. Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dicelakan kepada seseorang.²¹⁸ Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin pembuat inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang.²¹⁹

Menurut Roeslan Saleh, salah satu ciri dari hampir semua system hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan kepada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan-keadaan tertentu ini dalam bentuk negative dirumuskan sebagai kondisi-kondisi memaafkan. Hal ini yang disebut dengan bentuk negatif.²²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena

²¹⁸ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 101.

²¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 90

²²⁰ Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 20.

penyakit tidak dipidana, justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Menurut Pompe ini merupakan pengertian yuridis hukum medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada Hakim yang memutuskan. Menurut Pompe dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya.

Istilah di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keragu-raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetapi ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.²²¹ Menurut Andi Hamzah, jalan pemikiran Pompe tersebut di dasarkan atas hal dapat dipertanggungjawabkan itu bukan bagian inti delik sehingga dianggap ada saat dibuktikan sebaliknya, misalnya dengan keterangan psikiater. Ini berarti setelah diadakan pemeriksaan oleh psikiater tetap hakim ragu-ragu, maka pembuat tetap dipidana.

²²¹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 146-147.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana. Hakim dalam hal ini menenpatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelakum seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²²²

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²²³

²²² M Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Jakarta, 2012, hal. 27.

²²³ Ibid

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

BIDANG KEPABEAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Pemerintah melakukan upaya untuk mendorong laju perdagangan internasional dengan berbagai bentuk insentif dan kebijakan telah banyak dilakukan, antara lain seperti terlihat pada rangkaian kebijakan. Di bidang moneter pemerintah telah pula mengeluarkan kebijakan agar mata uang rupiah tetap stabil dan meningkat dikaitkan dengan pengembangan industri dalam negeri. Sumber daya alam yang dimiliki pemerintah mempunyai nilai materil dan inmateril, oleh karena itu Indonesia harus mengelolanya secara professional dan efisien sehingga membawa manfaat besar bagi masyarakat, Negara ataupun pelaku bisnisnya. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berisi : Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peningkatan ekspor produk Indonesia yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam maupun industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang jadi dan bernilai produk-produk andalan yang mampu bersaing di pasaran Internasional. Hukum pabean sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan penjelasannya memiliki ciri yang tidak jauh sebagai bagian dari hukum fiskal. Orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan, disamping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan

pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fiskal, sekaligus mengatur hal-hal di luar fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut diatur dalam sebuah sistem yang disebut sistem hukum di bidang kepabeanan.

Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara illegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian Negara yang sudah digagas dan dirancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian materiil ataupun immaterial.

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-Undang itu sendiri yaitu UU Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan terhadap barang impor juga merupakan masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi

terkait yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan juga penindakan atas pelaksanaan barang impor.

A. Sistem Penegakan Hukum di Berbagai Negara

Aspek mekanisme peradilan yang berlaku di luar negeri baik yang menganut Common Law System di Amerika maupun Anglo Saxon berlaku di benua eropa, pada dasarnya dalam sistem peradilan di Negara-negara luar juga melakukan penegakan hukum secara penal maupun non penal melalui mediasi atau restorative justice. Tiap-tiap Negara akan berbeda dalam penerapan mekanisme peradilan restorative dalam sistem peradilan pidana, dimana kewenangan untuk penyelesaiannya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh mekanisme peradilan di Kanada Perkembangan nilai-nilai restorative justice yang didengungkan dalam budaya/ajaran asli masyarakat tradisional yaitu suku Aburigin di Kanada tentunya nilai-nilai tersebut dalam penerapannya terintegrasi dalam sistem peradilan pidananya, terutama terkait siklus penghukuman (sentencing circles) dan siklus penyembuhan (healing circles) dengan menggunakan model kekeluargaan (family model), sedangkan untuk di eropa (civil law system) akan berbeda dengan Negara lainnya. Sebagai contoh mekanisme mediasi penal berdasarkan Undang-undang di Prancis dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Artinya, hanya jaksa penuntut umum yang dapat melakukan mekanisme mediasi penal, sebelum proses pengadilan. Mediator bertindak sebagai “utusan jaksa” dan dengan demikian dapat membangun dan menandatangani kesepakatan resmi atau “risalah resmi” (official minutes) dengan pihak-pihak berperkara (korban dan pelaku) yang

dinamai atau disebut dengan “requisition” (permintaan) oleh model Prancis sebagaimana diperkenalkan oleh departemen kehakiman (the ministry of Justice) Prancis. Risalah resmi (official minutes) tersebut bernilai sebagai keputusan resmi atau penilaian resmi (official decision or judgment) dan dapat diberlakukan (enforceable) atau dilaksanakan.

B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan yang berbasis Nilai Keadilan

Hukum pabean sebagai sistem yang memiliki prinsip umum sistem hukum adalah rangkaian subsistem yang bekerja secara fungsional yang bergerak secara terpadu mencapai tujuan sistem hukum pabean. Dalam kapasitas sebagai aturan fungsional yang bergerak secara terpadu, gerakan tersebut tertuju kearah akuntabilitas di bidang hukum. Berbicara masalah akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual tetapi juga tanggungjawab institusional.

Rekonstruksi sistem hukum di bidang kepabeanan perlu dilakukan agar sistem hukum kepabeanan lebih mendapat kepercayaan dan respek masyarakat. Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem harus terbuka dan transparan sehingga akuntabilitas sistem hukum kepabeanan merupakan bagian konsep pemerintahan yang baik. Menurut H. Theierry sistem artinya, sebuah sistem adalah keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian sistem menurut William A Shourde/Dan Voich Jr. sebuah sistem adalah seperangkat bagian yang saling berhubungan, bekerja di bebas dalam mengejar keseluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan²²⁴. Definisi dari pengertian tersebut diatas, dapat diidentifikasi factor-faktor yang terkandung dalam sistem tersebut, yakni :

1. Faktor komponen atau bagian;
2. Masing-masing factor saling memengaruhi dan berhubungan
3. Masing-masing factor bekerja sedikit bebas
4. Terdapat rencana
5. Pencapaian tujuan

Warna penegakan hukum di suatu Negara tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum apa yang dianut, Indonesia menganut sistem hukum Eropa continental dimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental sifatnya administrative berbeda dengan sistem hukum di Anglo Saxon yang sifatnya yudisial. Penegakan hukum di Indonesia berwatak positivistic dengan mengagungkan asas legalitas, hukum tertulis dan kekakuanya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum dengan watak demikian mempunyai kelebihan di satu sisi yaitu adanya kepastian hukum dan kepastian hukum merupakan ruhnya ajaran positivisme hukum, akan tetapi di sisi lain mempunyai banyak kekurangan yaitu bahwa tergusurnya kemanfaatan dan keadilan karena sebuah kepastian hukum karena penegakan hukum dilakukan

²²⁴ Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 4

dengan cara yang kaku dan konvensional sehingga muara yang didapat adalah keadilan yang kaku dan procedural bukan keadilan yang substansial.

Berkembangnya positivisme hukum di Indonesia didukung kuat dengan pemberlakuan Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”, asas ini dikenal dengan asas legalitas dengan 3 (tiga) ciri pokok yaitu pertama, hukum pidana harus tertulis berwujud peraturan perundang-undangan di luar dari peraturan perundang-undangan tidak ada pidana, kedua, tidak boleh menggunakan analogi karena pada saat ditafsirkan secara analogi maka keberlakuan hukum diperluas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimana kepastian hukum merupakan spirit dan ruhnya aliran positivisme hukum dan ketiga tidak boleh berlaku surut (non-retoraktif).

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian

antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²²⁵

Penegakan hukum selalu ditekankan pada aspek penegakan undang-undang, asumsi seperti ini adalah sangat sekali keliru karena hukum itu harus dilihat dalam suatu sistem yang bekerja saling berkaitan satu sama lain. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan pengaturan (*regulations*) namun mencakup bidang yang luas meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) termasuk di dalamnya adalah kearifan local (*local wisdom*) serta budaya hukum (*legal culture*).

Penegakan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi Negara mulai dari kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi, artinya bahwa penegakan hukum dalam arti luas adalah bagaimana membuat sebuah undang-undang atau produk hukum yang baik, kemudian bagaimana bisa mengaplikasikan produk hukum tersebut secara efektif pada tataran implementasinya dan terakhir adalah bagaimana menjadikan para narapidana yang diputus oleh putusan hakim dibina pada lembaga pemasyarakatan. Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence

²²⁵ Sukarton Marmoesudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989, hlm. 81

M. Freidem mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:²²⁶

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengarapan hukum secara teratur
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur
3. Komponen hukum yang bersifat cultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judge's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Lebih jauh berbicara mengenai efektivitas penegakan hukum, maka pendorong dan penghambat penegakan hukum senantiasa dipengaruhi oleh berbagai factor, yaitu :

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan dari masyarakat dimana hukum itu diterapkan.²²⁷

²²⁶ Esmi Warasih, 2005, Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang : PT. Suryandaru Utama, hlm 81-82

²²⁷ Sorjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.5

Didalam praktek, penegakan hukum selalu menggunakan pendekatan formal procedural artinya bahwa aparat penegak hukum selalu melihat suatu kasus atau tindak pidana dari kacamata hitam putih pasal saja, sehingga kemudian muaranya adalah bahwa keadilan yang didapat adalah keadilan *formal procedural* bukan keadilan yang substansial.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum public dimana tujuan yang ingin dicapai dari hukum pidana atau dalam peristiwa pidana adalah kebenaran yang substansial. Berbeda dengan hukum perdata, dimana tujuan yang ingin dicapai dalam hukum perdata adalah semata-mata kebenaran formal procedural. Keaktifan hakim didalam menyidangkan kasus perdata adalah pasif yaitu bahwa hakim tidak boleh memutuskan selain apa yang diminta oleh penggugat (Ultra petita), sedangkan dalam hukum pidana keaktifan hakim adalah suatu keniscayaan dan keharusan dimana hakim harus benar-benar menggali dan menemukan hukum demi mendapatkan keadilan yang substansi dan kewajiban hakim tidak hanya menggali keadilan akan tetapi menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang berasal dari sumber hukum tidak tertulis.

Tujuan hukum sesungguhnya adalah untuk mencapai kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis), sulit untuk menemukan tujuan hukum secara bersamaan yaitu disatu sisi harus mencerminkan kepastian hukum sementara di sisi lain tidak mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi ketika semua tujuan berbenturan

maka yang dikedepankan adalah kemanfaatan bukan kepastian atau keadilan.

Penegakan hukum sesungguhnya tidak sama dengan penegakan undang-undang, penegakan undang-undang selalu bersandar pada aturan tertulis sedangkan penegakan hukum seharusnya tidak hanya bersandar pada penegakan hukum tertulis saja tetapi harus juga dilandaskan pada hukum tidak tertulis, karena sesuai dengan terminology dari hukum itu sendiri yang artinya bahwa hukum adalah aturan baik tertulis maupun tidak tertulis maka penegakan hukum harus diartikan penegakan hukum yang tidak hanya tertulis saja tetapi juga tidak tertulis termasuk di dalamnya adalah kearifan local (local wisdom).

C. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem

peradilan pidana.²²⁸ Penegakan hukum sendiri, diartikan dalam kerangka

tiga konsep, yaitu :

1. Konsep Penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menurut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²²⁹

Penegakan hukum idealnya selaras berjalan baik terhadap penguakan kasus-kasus tindak pidana khususnya di bidang kepabeanan yang pada hakikatnya kasus-kasus di bidang kepabeanan mengganggu stabilitas perekonomian Negara, seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen dan sebagainya. Kasus penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang memprihatinkan, karena terjadi untuk semua komoditas, mulai dari penyelundupan mobil, elektronik, kayu, hingga satwa liar. Penyelundupan dalam menjadi kasus yang cukup merugikan Negara. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai factor dominant yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

²²⁸ Sukarton Marmoesudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989, hlm. 81

²²⁹ Ibid, hlm.70

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negative terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksi.²³⁰ Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan smuggling (penyelundupan) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan sebagai “to import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties” (memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).²³¹

²³⁰ Purwito M, Ali, Kepabeanan dan Cukai lalu lintas barang, konsep dan aplikasinya, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010, hlm. 5

²³¹ Prapto Soepardi, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha Nasional ; Surabaya. 1991, hlm. 36

Dalam penelitian ini, beberapa norma dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana kepabeanan perlu direkonstruksi, berikut tabel rekonstruksi:

Tabel 1.8
Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan yang Berbasis Nilai Keadilan

No	Jenis Regulasi	Kelemahan-kelemahan	Regulasi setelah di rekonstruksi
1	Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian penyelundupan tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. 2. menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebagian masyarakat telah memberikan pengertian yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian penyelundupan tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Dengan mengindahkan ketentuan dan prosedur yang ada dalam UU 2. menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar membedakan antara penyelundupan (smuggling) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai Customs Fraud

		sangat luas terhadap penyelundupan.	
2	Kepres No. 73 tahun 1967 tentang Wewenang Jaksa Agung Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Rumusan tindak pidana penyelundupan	Ketentuan ini tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan	Ketentuan ini tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan dengan ketentuan yang merujuk pada <i>International best practices in customs matters</i>
3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 No. 76) Pasal 17 ayat (1) Selain daripada mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan tindak-pidana, maka yang berhak mengusut tindak-pidana ekonomi ialah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Perdana Menteri setelah mendengar Menteri yang bersangkutan	tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan, namun tugas dan wewenang jaksa (Kejaksaan) dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan tetap dilaksanakan	tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan, namun tugas dan wewenang jaksa (Kejaksaan) dalam pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan tetap dilaksanakan Membuat kewenangan tersendiri dalam tindak pidana penyelundupan

--	--	--	--

Melihat tabel diatas maka, Pertama Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Kemudian, penjelasan pasal ini menambahkan bahwa “yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Pasal 102 dan penjelasannya menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar, baik oleh Pengguna Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian penyelundupan dalam pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan.

Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam *International best practices in customs matters* secara spesifik membedakan antara penyelundupan (*smuggling*) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim

disebut sebagai *Customs Fraud*. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Perbedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula perbedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan asaz *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, dalam praktek kepabeanan Internasional, perbedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.

Tindak Pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kriminologi, di dalam Ilmu kriminologi tidak hanya berbicara tentang pengertian tapi berbicara juga tentang sebab musabab terjadinya tindakan kejahatan di lingkungan kita. Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan factor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²³²

Kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi criminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sabab-musabab kejahatan (kasus kejahatan). Hubungan kejahatan dengan gejala social lainnya bisa dikatakan bahwa timbulnya kejahatan merupakan suatu kebiasaan atau kebebasan produk yang dihasilkan dari tingkah laku manusia.

Teori kemauan bebas (*free will*) menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya, dengan kemauan bebas itu dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya, untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat, maka manusia harus diatur dan ditekan dengan; hukum, norma-norma social dan pendidikan. Hukum dan hukumannya biasanya disertai ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari kehidupan normal.²³³

Hakikatnya semua orang harus melaksanakan hukum dengan baik sesuai dengan definisi hukum itu sendiri dan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar

²³² Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung. 2012, hlm. 36

²³³ Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Tentang Psikologi Hukum, Bandung : Alumni, 1983, hlm 34

dilaksanakan atau tidak karena hukum memiliki prinsip yang kuat berdasarkan asas hukum yang dimiliki yaitu asas Bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²³⁴

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Maka, apa saja faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan?

1) Peraturan / Regulation

Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor, dimana salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya

²³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Hlm. 284

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

2) Masyarakat

Kenyataan diatas, dimana kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah utama dalam hukum pabean, karena para pelaku menginginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi, selain itu juga paradigma regulasi yang sangat menyulitkan maka inilah yang membuat penyelundup nekat melakukan aksinya ketika niat dan kesempatan ada. Masyarakat seperti ini cenderung menyimpang dan berbuat criminal, semua itu karena situasi sekitar yang mempengaruhi secara psikis atau sosialis. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori kriminologi yaitu Differential Association pada intinya berbicara perilaku yang menyimpang yang didapatkan setelah proses belajar.

3) Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan dan penindakan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan dan penindakan yang efektif memungkinkan mengurangi terjadinya tingkat pelanggaran yang sering terjadi. Dari berbagai tipe pelanggaran sebagian besar adalah pengimporan atau pengeksporan di pelabuhan .

Hukuman atau sanksi-sanksi yang diberikan diharapkan membuat jera pelakunya sehingga dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi. Undang-Undang Kepabeanan yang baru (UU No. 17 Tahun

2006), terjadi fase perubahan norma pengertian penyelundupan. Jika dalam UU Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya jika sama sekali tidak memenuhi ketentuan, maka dalam UU baru diurai menjadi 13 norma yang dapat dikategorikan sebagai ekspor atau impor.

Bentuk dan perbuatan serta sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kepabeanan, tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, yang antara lain:

1. Bentuk-bentuk tindak Pidana Kepabenaan

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan adalah :

a. Penyelundupan di Bidang Impor (Pasal 102) yaitu :

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan UU Kepabeanan
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikut yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

b. Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A), yaitu :

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang

- mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean
 5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- c. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan pengangkut. (Pasal 102D)
- d. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. (Pasal 103 poin a)
- e. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. (Pasal 103 poin b)
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. (Pasal 103 poin c)
- g. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin d)
- h. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. (Pasal 103A ayat (1).
- i. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin a)
- j. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan. (Pasal 104 poin b)

- k. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan. (Pasal 104 poin c)
- l. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut UU Kepabeanan. (Pasal 104 poin d)
- m. Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh pejabat bea cukai. (Pasal 105).

Perbuatan-perbuatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:²³⁵

a) Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor.

b) Tindak Pidana Perilaku Deviasi

Tindak pidana perilaku deviasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102D UU Kepabeanan. Deviasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyimpangan (dari peraturan). deviasi berarti menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan pelabuhan yang dituju disebabkan oleh berbagai keadaan.

²³⁵ Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 190-195

Perilaku deviasi merupakan tindak pidana apabila penyimpangan tersebut memang dimaksudkan oleh pelakunya. Dalam manifest²³⁶ dimuat salah satunya pelabuhan tujuan, apabila barang dibongkar atau diturunkan bukan di pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum dalam manifest maka dikenakan sanksi pidana. Apabila penyimpangan tidak dimaksudkan oleh pelaku, atau diluar kemampuannya misalnya kerusakan mesin, cuaca, pembajakan, dan pelaku dapat membuktikannya maka tidak dikenakan sanksi pidana.

c) Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa²³⁷ :

(a) Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti *Bill of Lading* atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;

(b) Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importer atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindar dari penghitungan bea masuk.

²³⁶ Manifest adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan (dikutip dari <http://www.kbbi.web.id/manifest>)

²³⁷ Ali Purwito, op. cit., hlm. 192

d) Tindak Pidana Ilegal Akses Ke Sistem Komputer Pabean

Tindak pidana ilegal akses ke sistem computer pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103A ayat (1) UU Kepabeanan. Yang dimaksud dengan mengakses yaitu “tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login atau memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik kepabeanan, sehingga orang tersebut dapat mengirim informasi melalui atau yang ada dalam sistem elektronik”²³⁸. Ilegal akses merupakan bentuk penyalahgunaan data pabean untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

e) Membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan

Tindak pidana membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan tidak dapat dilakukan oleh perseorangan atau orang pribadi sendiri²³⁹. Membantu melakukan tindak pidana juga diatur dalam KUHP, Pasal 56 sebagai berikut. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Menurut R. Soesilo²⁴⁰ membantu melakukan (medeplichtig) ialah :

.....Jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

²³⁸ Ibid, hlm. 193

²³⁹ Ibid, hlm. 194

²⁴⁰ R. Soesilo, op.cit., hlm. 75-76

Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum.

Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan kesempatan, daya upaya, keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

f) Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean

Tindak pidana perusakan segel pabean termasuk sebagaimana dimaksud pada pasal 105 UU Kepabeanan. Segel adalah salah satu sarana bagi pejabat bea dan cukai di bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana penyelundupan, segel dipasang pada barang ekspor atau impor terutama yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya.²⁴¹

Segel dipasang karena pegawai bea dan cukai tidak mungkin terus menerus mengawasi barang tersebut. Barang yang disegel tersebut baru dapat dibuka segelnya apabila kewajiban pabeannya sudah terpenuhi atau segel dapat dibuka oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan lainnya seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, segel tidak boleh dibuka tanpa izin pejabat bea dan cukai.²⁴²

2. Penerapan sanksi Tindak Pidana kepabeanan

²⁴¹ Ali Purwito, op.cit., hlm. 195

²⁴² Adrian Sutedi, op.cit, hlm. 366

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan pasal 17 KUHP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Penyitaan, penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 102 menyebutkan, setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
- c. Membongkar barang import yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3)
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikut yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 102A Menyebutkan, setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara di bidang ekspor

- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana diamsud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah).

Dari bunyi Pasal 102 dan 102A tersebut diatas terlihat bahwa ancaman pidananya menganut stelsel pidana kumulatif, hal mana terlihat dari adanya perkataan “dan”. Disamping itu pula stelsel pidana menganut stelsel pidana minimum dan maksimum, hal mana terlihat dari perkataan “paling singkat” dan “paling lama”. Sedangkan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar rupiah).

Sebagai Negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya “Indonesia adalah Negara hukum”. Bertitik tolak dari pemikiran sebagai Negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki

terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Kegiatan dan pengawasan lalu lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam Negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa Negara harus berdasarkan hukum. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dibuat untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan kondisi masa kini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 masih tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam bentuk pengubahan, penambahan, dan penghapusan pasal untuk mengakomodir perkembangan kegiatan kepabeanaan masa kini dan memperjelas ketentuan yang kurang jelas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. oleh karena itu, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 masih merupakan satu kesatuan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan aturan-aturan inferensi (yang berlaku). Dan di dalam membuat kesimpulan, hasil hasil kesimpulan harus berisi informasi penting yang dapat menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, dimana, siapa, mengapa dan bagaimana.

Di dalam penelitian ini, maka kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah di bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya adalah :

1. Regulasi Penegakan hukum Tindak Pidana di bidang Kepabean yang belum berbasis nilai keadilan

Konsep penegakan hukum di Indonesia didasarkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dan itu yang menjadi dasar dalam regulasi tentang penegakan Hukum. Bahwa dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kepabeanan, harus dapat menjabarkan kaidah-kaidah, dan diwujudkan melalui sikap, dan wujud tersebut berupa nilai-nilai dari tahap akhir, bukan saja penegakan formal tertulis. Hukum formal dalam tindak pidana kepabeanan adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, orientasi pengaturan undang-undang kepabeanan ini, disamping mengatur norma-norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan

pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari daerah pabean sehingga disamping mengatur hal-hal yang berhubungan dengan fiscal, sekaligus juga mengatur tentang hal-hal diluar fiscal. Sementara tindak pidana kepabeanan didasarkan pada barang apa saja yang boleh diekspor atau yang dapat diimpor. Barang-barang yang boleh diekspor didasarkan pada daftar barang yang dilarang diekspor dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 dan pelaksanaan ketentuan ekspormua tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2021. Kemudian untuk barang-barang yang dilarang diimpor, selain tercantum dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 tahun 2021, juga dapat melihat barang apa saja yang dilarang diimpor dalam lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022. perbuatan kejahatan kepabeanan merupakan sesuatu aksi yang melanggar hukum dan didasarkan atau bersumber pada Undang-undang kepabeanan yang menyangkut kemudian rute pergi masuk benda pada wilayah bea cukai.

Penegakan dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas, dalam penelitian ini adalah kejaksaan, yang mempunyai peran dalam penegakan hukum tindak pidana kepabeanan, untuk menghindari tindakan-tindakan oleh aparat penegak hukum yang keliru karena tidak memahami atau menguasai peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi. Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa buku pertama KUHP diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain di luar KUHP, kecuali

ditetapkan lain oleh UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus dibidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan.

Keberadaan delik penyelundupan sebagai delik ekonomi merupakan ketentuan- ketentuan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dalam KUHP adalah memanifestasikan pada suatu pembangunan masyarakat dimana variabel dinamis pada suatu tingkatan modern akibat pertumbuhan ilmu pengetahuan misalnya teknik perdagangan internasional, politik dan lain-lain.

Salah satu bagian penting dari tindak pidana ekonomi seperti yang termuat dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 adalah pelanggaran terhadap *Rechten Ordonantie Stb. 1882 No. 240* sebagaimana telah diubah dan ditambah. Pelanggaran terhadap peraturan ini disebut juga dengan tindak pidana atau delik penyelundupan. Pelanggaran tindak pidana ini, berdasarkan Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa pada buku pertama KUHP diperlakukan diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain diluar KUHP, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus dibidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan

2. kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang Kepabean saat ini

Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat takut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara illegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian Negara yang sudah digagas dan dirancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian materiil ataupun immaterial.

Menangani masalah tindak pidana penyelundupan harus memperhatikan perkembangan modus operandinya kejahatan tersebut yang kian hari semakin canggih. Untuk itu pola pemberantasannya juga harus melihat jangkauan strategis dalam sasaran pengamanan perekonomian Negara, khususnya pendapatan Negara dan industri dalam negeri. Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi kehidupan social, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Oleh karena itu, maka usaha-usaha penanggulangan dan pemberantasannya pun tidak semudah yang dibayangkan, melainkan banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi antara lain: Sarana dan prasarana yang belum memadai apabila dibandingkan dengan intensitas penyelundupan, Adanya kemungkinan penyelesaian

perkara penyelundupan melalui penyelesaian diluar sidang pengadilan (*schikking*) maupun melalui sidang pengadilan. Hal ini menjadi penting karena masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas-batas wewenang mengenai penyelesaian diluar sidang pengadilan tersebut yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan dan seterusnya wewenang tersebut oleh Menteri Keuangan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan denda damai (*schikking*) terhadap pelaku penyelundupan yang melanggar bea yang berupa pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ordonansi Bea.

3. Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di bidang kepabeaan Berbasis Nilai Keadilan

Eksistensi UU Kepabeaan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeaan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara illegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian Negara yang sudah digagas dan dirancang sebaik mungkin. Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan dan modus operandinya dari penyelundupan yang dapat masuk dalam kategori kerugian materiil ataupun immaterial.

Rekonstruksi sistem hukum di bidang kepabeaan perlu dilakukan agar sistem hukum kepabeaan lebih mendapat kepercayaan dan respek masyarakat. Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem harus terbuka dan

transparan sehingga akuntabilitas sistem hukum kepabeanan merupakan bagian konsep pemerintahan yang baik. Sebuah sistem adalah keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk merekonstruksi penegakan hukum, maka ada 3 kerangka konsep:

- 1) Konsep Penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menurut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat

Maka sebelum membuat suatu rekonstruksi hukum, perlu melihat sejauh mana efektifitas hukum yang berlaku pada saat itu. Mengapa akhirnya tetap jumlah kasus penyelundupan masih ada bahkan cenderung meningkat, karena ada beberapa faktor pendorong, yakni

- 1) Peraturan / Regulation

Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan barang-barang impor dan ekspor, dimana

salah satu kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

2) Masyarakat

Kenyataan diatas, dimana kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah utama dalam hukum pabean, karena para pelaku menginginkan dalam segi ekonomi biaya produksi yang murah bahkan tidak mengeluarkan biaya produksi, selain itu juga paradigma regulasi yang sangat menyulitkan maka inilah yang membuat penyelundup nekat melakukan aksinya ketika niat dan kesempatan ada. Masyarakat seperti ini cenderung menyimpang dan berbuat criminal, semua itu karena situasi sekitar yang mempengaruhi secara psikis atau sosialis. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori kriminologi yaitu Differential Association pada intinya berbicara perilaku yang menyimpang yang didapatkan setelah proses belajar.

3) Pengawasan dan Penindakan

Pengawasan dan penindakan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan dan penindakan yang efektif memungkinkan mengurangi terjadinya tingkat pelanggaran yang sering terjadi. Dari berbagai tipe pelanggaran sebagian besar adalah pengimporan atau pengeksporan di pelabuhan .

B. Saran

Saran dalam penelitian ini antara lain:

- C. Regulasi penegakan hukum tindak pidana dibidang kepabeanan, memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini. Hal ini hanya akan terlaksaa apabila ada keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang diperoleh melalui adanya dukungan darimasyarakat untuk melihat pentingnya penegakan terhadap pelanggaran persyaratan ekspor/impor barang. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum inconcreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Regulasi yang ada harus mencakup pada nilai keadilan, dimana aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya. Maka untuk mencapai nilai keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan, berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum

formal. Untuk itu perlu sesegera mungkin untuk dilakukan evaluasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan terutama mempertegas tentang penafsiran / makna bentuk pelanggaran kepabeanan supaya tidak rancu satu sama lain dan memperkuat sanksi baik sanksi administrasi dan sanksi pidana atas pelanggaran dan kejahatan di bidang kepabeanan.

- D. Kelemahan yang ada dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana kepabeanan salah satunya adalah Kendala atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan barang impor-ekspor tidak sedikit dari segi masyarakat khususnya yaitu masyarakat masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Sejak berlakunya Undang-undang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995, yang menyatakan: Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, dipidana karena melakukan penyelundupan. Pasal ini terlihat kurang tegas, karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian : tanpa mengindahkan, adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti apabila memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa

keadilan masyarakat, maka dengan demikian dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan tindak pidana kepabean barang impor-ekspor kepada masyarakat atau penegak hukum.

- E. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana kepabeanan tentu harus memenuhi atau berbasis nilai keadilan. Indonesia dengan segala cara haruslah berbenah terhadap adanya tindak pidana penyelundupan dari mulai pengawasan yang ketat dan intens sampai penindakan terhadap pelaku penyelundup agar merasakan efek jera. Selain itu, pemerintah dengan regulasi yang sudah terbentuk yaitu UU Kepabeanan haruslah diimplementasikan dengan baik ataupun ditingkatkan baik dari substansi maupun dari isi pasal tersebut agar mempersempit ruang para pelaku penyelundup dan mempermudah eksportir maupun importer dalam penyampaian ekspor/impor barang dunia perdagangan internasional. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka kewenangan Kejaksaan (jaksa Agung) dalam hal penerapan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi merupakan salah satu manifestasi dari kewenangan penuntutan (*dominus litis*) yang dimiliki oleh kejaksaan dengan tujuan agar kejaksaan juga dapat terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek dan juga berperan aktif dalam kebijakan fiskal yang konsolidatif. Selain itu, kewenangan dimaksud melekat pada pimpinan kejaksaan tertinggi yaitu jaksa agung yang mana sejalan dengan prinsip jaksa satu dan

tidak terpiashkan (*een en ondel baar*) sehingga kewenangan dimaksud sangat tidak mungkin dapat disalahgunakan di lapangan dalam penanganan perkara. Dengan penerapan denda damai, diharapkan dalam hal kejahatan/tindak pidana ekonomi yang merugikan perekonomian Negara akan membentuk norma baru yang mendorong para pelaku kejahatan dapat dengan sukarela mengungkap kejahatan yang dilakukan dan melakukan pembayaran perekonomian Negara yang ditimbulkan sehingga pada akhirnya tujuan pemidanaan yang bersifat restorative (peningkatan pendapatan ekonomi serta kebijakan fiscal yang konsolidatif dapat segera terlaksana). Untuk mengantisipasi adanya opini yang timbul di masyarakat mengenai penerapan denda damai dalam perkara tindak pidana ekonomi perlu segera untuk dibuatkan sosialisasi dan juga standar operasional prosedur (SOP) mengenai parameter dan tata cara pelaksanaan kewenangan jaksa (*dominus litis*) dalam hal penerapan denda damai. Perubahan pola pikir (sosialisasi) oleh pihak kejaksaan mengenai fungsi hukum yang tidak lagi mengarah pada pembalasan (*retributive*) harus dapat segera menjadi perhatian dikarenakan fungsi hukum sebagaimana dimaksud secara nasional dan internasional juga telah beralih kepada pemulihan (restorative) yang dalam hal ini apabila diterapkan denda damai, maka hal dimaksud juga akan berpengaruh pada kebijakan fiscal guna perbaikan deficit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

C. Implikasi kegiatan desertasi yang berbasis keadilan

a. Implikasi Teoritis

Rekonstruksi diatas merubah regulasi penegakan hukum tindak pidana kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN 1981 No. 76) Pasal 17 ayat (1), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Kepres No. 73 tahun 1967 tentang Wewenang Jaksa Agung Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

b. Implikasi Praktis

Rekonstruksi diatas berdampak bagi semua pihak yaitu bagi kewenangan Kejaksaan (jaksa Agung) dalam hal penerapan denda damai dalam penanganan perkara tindak pidana ekonomi merupakan salah satu manifestasi dari kewenangan penuntutan (dominus litis) yang dimiliki oleh kejaksaan dengan tujuan agar kejaksaan juga dapat terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek dan juga berperan aktif dalam kebijakan fiskal yang konsolidatif

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.C't Hart, Abdul Hakim, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Penerbit Inti Sarana aksara
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Adnyani, Sari Ketut Ni, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2010,
- Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni & Wiwin Triyunarti, 2023, *Buku Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Penerbit Media Sains Indonesia
- Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1991, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Erlangga
- _____, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, *Delik Penyelundupan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Andenaes, Does Punishment Deter Crime? , New York 1972
- A.R, Nur Solikin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jember, STAIN Press Jember
- A.Z Abidin 1980, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Mandar Maju
- B. Arief Sidharta, 1999, *refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Mandar Maju
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditiya Bakti
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PPT. Citra Aditya Bakti Bandung 1998
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan

- Burhanuddin, 2022, *Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restorative Justice Kejaksaan*, Bandung, Penerbit Marja
- Budi Ruhiotudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Cakrawala
- Chibro Soufnir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darji Darmodihajo dan Arief Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Bandung : Alumni, 1983
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara Jakarta, 1987
- Dudung Indra Ariska, 2013, *Yurisdiksi Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish
- Ediwarman (2011), Monograf, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Pranamedia Group
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010
- Effendi, T, 2013. *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen & proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Esmi Warasih, 2005, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : PT. Suryandaru Utama
- E.Y. Kanter and S.R. SIanturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2002
- Gusti Heliana Safitri, 2023, *Tehnik Penulisan Proposal-Metode penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Media sains Indonesia
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang
- HD. Hart, *Punishment For And Against*, New York 1971
- Hamdani, F, 2021, *Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia*,
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

- Idul Rishan, Aroma Elmina Martha & Dodik Setiawan (Eds), 2021, *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi, Penerbit Haura Utama
- Iza Fadri, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi Indonesia*, Jakarta, Penerbit PTIK Press
- Jan S, Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Jaya, B.P, 2019, *Dasar-dasar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Legalitty
- Jeremy Bentham, dalam Ahmad Rustandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung, CV. Armico
- J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Jhony Ibrahim 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing
- JJ.H Bruggink terjemahan Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, penerbit Mandar Maju
- Jujun S. Soeryasumantri, 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 200- 2014: Nasionalisme dalam Era Perdagangan Bebas*, KADIN, Jakarta. 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002
- Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Ketut Sumedono, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem Peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*, Genta Publisng. Yogyakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Leden Marpaung, 2017, *Tindak Pidana penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Like Wilardjo ,1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta, Duta Wacana University Press
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung. 2012
- Machmuddin, D.D, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung, PT. Refika Aditama
- M. Agus santoso, 2014, *hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana

- Marpi, Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya, ona Media Mandiri
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Marwan effendi, 2005, *Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Jakarta, 2012
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan nasional*, Bandung, Bina Cipta, Tanpa tahun
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rhineka
- Moelkijat, 2008, *Makna kata Dalam Bahasa Indonesia*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Muhammad Hasby Ashshiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Penerbit Pustaka Rizky Putra
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munir Fuady Nurhadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*/Munir Fuady ; editor , Nurhadi, Ghalia Indonesia, Bogot
- Neuman. W.L, 2007, *Basic of social research, Qualitative and Quantitative Approach*, Boston, United State of America, Pearson Education.Inz
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana
- _____, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Purwito M, Ali, *Kepabeaan dan Cukai lalu lintas barang, konsep dan aplikasinya*, Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010
- Prpto Soepardi, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Usaha Nasional ; Surabaya. 1991
- Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana
- Ratna Artha Windari, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada
- Rizki Darmawan Susilo (2023), *Memilih Masalah dan Isu Hukum – Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit CV. Media Sains Indonesia
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Romly Atmasasmita, 2010. *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Sahetapy, 1991, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Nakti
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 20

- Satjipto Rahardjo, 1988, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Penerbit Angkasa
- _____, 2002, *Perkembangan Sosiologi Hukum, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Muhammadiyah Press
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya
- _____, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- _____, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun
- Slamet Sutrisno, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Andi, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1988, hal. 27, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Penerbit Angkasa
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Rajawali Press
- _____, dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta
- _____, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* cet. Ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Sorjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soedarto ,1987, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Masalah-masalah Hukum*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka
- _____, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- _____, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta

- Sudarto, Hukum Pidana I, *Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP*, 1987
- Sukarto Marmoesudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Van Hoeve, 1989, *Himpun Peraturan-peraturan Perundang-undangan RI*, Ichtiar Baru, Jakarta,
- Vredenburg, Jacob. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Wantu Fence M, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Reviva Cendekia
- W.W.Norton and Co, 1984, Lawrence W.Friedman. *American Law: An Introduction*, New York
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing
- Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Depok, Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Vide Pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- KUHAP dan penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982
- Penjelasan atas Naskah Ordonansi Bea
- Penjelasan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Penjelasan Pasal 17 ayat (1), UUTPE dan Pasal 6, Pasal 284 ayat (2) KUHAP, jo. PP Nomor 27 Tahun 1983
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, hlm. 23
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, hlm. 13
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Menteri Hukum dan Asasi Manusia
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jurnal

- Aditya Subur, Hari Kesuma (2023), *Analisa Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan*, ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print) Copyright © 2023, Politeknik Keuangan Negara STAN. All Rights Reserved
- Berbagai asas-asas hukum penuntutan ini merupakan asas-asas hukum penuntutan dari hasil penelitian penulis, yang dapat dilihat dalam Muh.Ibnu Fajar Rahim, Asas-asas Hukum Penuntutan, The Prosecutor Law Review, Vol. 1 No. 1 (2023) : 1-36
- Fauzia, A. Hamdani. F dan Octavia, D.G.R, 2021, The reviliation of The Indonesian Legal System in The Order of Realizing the Ideal State Law, Progressive Law Review, 3 (1)
- I. Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*,
<https://www.journal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- I Kadek Darma Santosa, Ni putu Rai Yuliarti, Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), :
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Ika Ariani Kartini & Bayu Setiawan, Penegakan Hukum Kepabenan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, Journal Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol 19 Nomor 2 (2019)
- Nasution, N.P.A, Hamdani F & Fauzia, 2022, The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in The Criminal Justice System, European Jurnal of Law anf Political Science, 1 (5)
- Priya Demas Atalanta, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekspor Rotan Yanng Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PNdn). Jurnal

- Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 2 Nomor 4 April 2022, hlm. 113-126, ISSN : 2808-6708
- Ryan Merianto, Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi, *Journal Lex Crimen* Vol IV/No. 8/Okt/2015
- Salsabila Maisah, Apa Itu Kerangka Pemikiran dalam Penelitian, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/apa-itu-kerangka-pemikiran-dalam-penelitian/>
- Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008;199-204
- Sari Wulandari dan Anggita Sari Lubis, “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi”, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol 8, No 1 Maret 2019,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005
- Suhendar Herdiansyah & Cecep Sutrisna, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, *Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Pamarta*, Vol. 17 Nomor 1 tahun 2018

Karya Ilmiah Lainnya

- Achmad Irwan Hamzani (2015), *Pendekatan Restorative Justice Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional Berbasis Ketentuan Qisas-Diyat Dalam Hukum Pidana Islam*, Tesis Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. XVII
- Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Materi Perkuliahan mata Kuliah Sistem Filsafat hukum Indonesia*, Program Pascasarjana program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, Bandung 2006
- DJBC dan PPATK. (2022). *Penilaian Risiko Pencucian Uang Sektor Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: DJBC dan PPATK
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand
- Komnas HAM Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*
- Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.
- Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di hadapan hukum*, Prosiding Konferensi Nasional

- Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
- Muladi, Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Ultimatum Remedium Dalam hukum Pidana, Tulisan disumbangkan Dalam rangka Peringatan 60 Tahun Prof. dr. Harkristuti Harkrisnowo, Jakarta 25 Januari 2016
- Rachma P, Yelina. 2010. *“Tinjauan Umum Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) dalam KUHAP dan Relevansinya dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (Equality Before the Law) (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*
- ST. Burhanuddin, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna, Membedah Undang-Undang Kejaksaan “Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022)
- Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS, 2016

Rujukan Elektronik

- Johana. F.R Mamengko (2012), Denda Dama Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi, Lex Crimen Vol. 1/No.1/Jan-Mrt/2012, <https://media.neliti.com/media/publications/3144-ID-denda-damai-dalam-perkara-tindak-pidana-ekonomi.pdf>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>
- A.A Oka Mahendra (2004), Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11714/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>,
- Apa itu Tinjauan Pustaka? Manfaat, Fungsi dan Cara Membuat, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/tinjauan-pustaka-adalah/>
- Pengertian Tinjauan Pustaka adalah: Manfaat dan Cara membuatnya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238975/pengertian-tinjauan-pustaka-adalah-manfaat-dan-cara-membuatnya>
- Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012
- <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses pada tanggal 25 September 2024

- www.google.com. <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses pada tanggal 25 September 2025
- <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses pada tanggal 25 september 2025
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2006/17TAHUN2006UU.HTM> diakses pada tanggal 30 September 2024
- <https://customlawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan>
- <http://.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan>
- <https://customlawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>
- Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia (Diakses dari <http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada tanggal 07 Januari 2024,
- Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan (dikutip dari <http://www.kbbi.web.id/manifes>)
- Bagir Manan dalam Pengadilan Negeri Sabang, “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Di Indonesia”, dalam <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457>
- Tri Meilani Ameliya, “Ahli Hukum Apresiasi Kejaksanaan Berhasil Terapkan Asas Dominus Litis”, dalam antara News, Oktober 8, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2445809/ahli-hukum-apresiasi-kejaksanaan-berhasil-terapkan-asas-dominus-litis>
- Bahan paparan Hendro Dewanto, “Penerapan Pasal 35 (1) K UU No. 11 Tahun 2021 jo. UU No. 16 Tahun 2004,” dalam focus Group discussion penerapan Pasal 35 (1) K UU No. 11 Tahun 2021 Jo. UU No. 16 Tahun 2004 pada tanggal 30 Mei 2023
- Felisyariska, “Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara” dalam Menurut Hukum, June 12, 2020, <https://menuruthukum.com/2020/06/12/penghentian-penuntutan-dan-pengesampingan-perkara/>, diakses
- Nafiatul Munawaroh, “Arti Law as a tool of social engineering,” dalam Hukum Online, May 25, 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-t646f063a5c77a#!>

Johana Mamengko, “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi”, Lex Crimen Vo. 1 No. 1 (2012) : 89-104. dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/350>

Lampiran

Bukti Uji Turnitin (24,99%)

